



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Jimmy Rimba Rogi**  
Alamat : Jalan 14 Februari, Teling Atas, Ling I, RT/RW: 000/001, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Nama : **Kristo Ivan Ferno Lumentut**  
Alamat : Jalan Tuminting I, RT/RW: 000/001, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Tommy Sumelung, S.H., Stenly Lontoh, S.H., Irfan Pakaya, S.H., M.H., Percy Lontoh, S.H., Krisdianto Pranoto, S.H., Sonny E. Udjaili, S.H., Muhamad Faisal Tambi, S.H., Prayogha Rizky Laminullah, S.H., Revin Eldad Danny Rompas, S.H., Ira Jismaya, S.H., M.H., Yermi Pedro Pandoh, S.H., Eduard Manalip, S.H., M.H., Andries Latjandu, S.H., Nicky Elia Breizhly Lumingas, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tommy Sumelung, SH & Rekan" di Jl. Hasanudin No. 25 Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, beralamat di Jalan Lumimuut No.5, Tikala Kumaraka, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/PY.02.1-SU/7171/2/2025 bertanggal 15 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Frenkie Son, S.H., M.M., M.H., Krisnandar, S.H., M.H., Denny Y. Manoppo, S.H., Syahlan Mannassai, S.H., Dasplin, S.H., M.M., Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., Devid J. Kamasaan, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Andrei Angouw**  
 Alamat : Jalan Lingkungan II, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
  2. Nama : **dr. Richard Henry Marten Sualang**  
 Alamat : Jalan Lingkungan II, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BBHAR/PDIP/SKK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Steiven Bernadino Zeekeon, S.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LI.M., Rangga Trianggara Paongan, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Glorio Immanuel Katoppo, S.H., Marina Taroreh, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Stenny Sapetu, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Hartum Vecky Gaghana, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Melissa Suoth, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Yoramly Lalangu, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Yermia A. S. Areros, S.H., M.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Jemmy Londah, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Stely Andih, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Samuel David, S.H., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 26/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.45 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. PENGANTAR PEMOHON**

Sebelum Pemohon menguraikan permohonan Kami ini, izinkan Kami menyampaikan pengantar dan bagian pengantar ini bukan hanya ditujukan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang utamanya menginginkan Pilkada yang demokratis dan bermatabat serta berdasarkan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

(LUBER JURDIL). Sebab Pemilu/Pemilihan tidak sekedar berorientasi kepada hasil, tetapi juga kepada proses penyelenggaraan Pemilihan yang konstitusional. Faktanya, tidak semua proses penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Manado, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilihan yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU Kota Manado lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat pembentukan awal Mahkamah Konstitusi.

**Disamping itu;**

Mall praktek Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 sejak ditetapkan Penjabat sementara (Pjs) Walikota Kota Manado Bapak Clay June Dondokambey, S.STP., M.A.P yang merupakan ponakan dari Bapak Gubernur Olly Dondokambey. Akibatnya proses yang tidak netral telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan UU Pemilihan, yaitu antara lain: jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang

memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas Penyelenggaraan Pemilihan di Kota Manado telah dinodai dan menyebabkan tanggung jawab pemerintah Kota Manado di-delegitimasi dan dirusak sehingga berada di posisi yang tidak netral dalam Pemilihan;

Bahwa disamping itu, AARS melalui Pjs Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado juga memanfaatkan jajaran birokrasi, Tenaga Harian Lepas, PPPK, BUMD, Ketua Lingkungan dan bahkan lembaga-lembaga non Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado seperti BKSUA Kota Manado yang merupakan lembaga yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh agama. Hal ini mengindikasikan secara kuat bahwa telah terjadi pelanggaran. Mereka di kooptasi dan digerakkan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, khususnya, pada konteks pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, yaitu; Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang yang merupakan calon petahana dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024

Bahwa sebagaimana situasi tersebut di atas, program dan kebijakan pemerintah “dibajak” dengan berbagai muslihat dan kelicikan. Misalnya, program pasar murah disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Kota manado Tahun 2024 dalam hal ini Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang.

Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin di atas, hadir secara faktual, intensif, terkendali, dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

Pelanggaran prinsip Pemilu yang Luber Jurdil karena pelanggaran Terstruktur, sistematis, dan masif, yang melibatkan bukan hanya petahana, tetapi juga jajaran oknum birokrasi Kota Manado, dengan menyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta pendanaan demi pemenangan Paslon Nomor Urut

1. Birokrasi yang dimanfaatkan untuk pemenangan misalnya Program Pasar Murah dimana pendanaannya dialokasikan dari APBD Kota Manado dan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung petahana, yaitu ketika semua kegiatan pemerintah daerah harus mengangkat tagline “**Manado Maju dan Sejahtera**” dalam berbagai bentuk media, yang kemudian dijadikan pula tagline Paslon Nomor Urut 1. “**AARS**” sudah menjadi tagline yang disosialisasikan Pemerintah Kota Manado beberapa tahun belakangan ini, sehingga sangat menguntungkan Paslon Nomor Urut 1. karena telah melekatkan branding mereka di kepala Pemilih di Kota Manado, jauh sebelum kampanye secara resmi dimulai pada bulan Juli Tahun 2024.

Bahwa yang sudah kelihatan jelas adalah bagaimana Program Pasar Murah disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang. Kantong Sembako pada setiap program Pasar Murah yang dilaksanakan di 11 (sebelas) Kecamatan di Kota Manado dengan ditempel stiker citra diri berupa gambar dan nama “**AARS**”, ditambah tagline “Manado Maju dan Sejahtera”. Hal demikian adalah penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan Program Pasar Murah, demi kampanye Paslon Nomor Urut 1.

Citra diri Petahana Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang, muncul dalam bentuk Kantong Sembako yang bertuliskan “**AARS**”, “**Manado Maju dan Sejahtera**”, yang nyata-nyata merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.

Permasalahannya adalah terkait Pasar Murah dimana dalam kantong Sembako bertuliskan “**AARS**” dengan tagline “**Manado Maju dan Sejahtera**”, sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Kota Manado, namun dengan fakta dan bukti yang sangat kuat, tidak ditindaklanjuti laporan tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, terhadap program pasar murah kami juga pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) akan tetapi, dalam Putusan Pendahuluan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara laporan Kami dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Hal ini membuktikan penegakan hukum Pemilihan terkait Pasar Murah yang telah

disampaikan atau dilaporkan tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan. Sehingga kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa pelanggaran Pemilihan terkait Program Pasar Murah dan *Money Politics* (Politik Uang) yang terjadi menjelang hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024.

Akhir cerita bagaimana hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Manado Tahun 2024 kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami. Melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional dengan berlandaskan pada asas Pemilu LUBER JURDIL. Bahwa sebagaimana dalam petitum, kami berpandangan bahwa Paslon Nomor Urut 1 Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, akan tetapi jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pandangan lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Manado.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Manado;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang diumumkan pada Pukul 02.12 WITA; (Bukti P-5);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 5 Desember 2024 melalui pendaftaran secara langsung di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 26/PAN.MK/e-AP3/XII/2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun



2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 3/2024 menyatakan:

**Pasal 3 ayat (1):**

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait”

**Pasal 4 ayat (1):**

”Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) butir c adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado. (vide bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Manado Nomor : 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 (Tiga). (vide bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Manado yaitu Kota Manado Dalam Angka Tahun 2024 tabel 3.1.1 hal 44 jumlah penduduk kota Manado yaitu 463.600 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado (vide bukti P-7);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 887 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan peroleh suara yaitu;

No	Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw - Dr. Richard Hendri Marthen Sualang	107.285
2.	Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		219.189

(Bukti P-5 dan Bukti P-6)

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sebesar **219.189 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5 % x 219.189 suara sah = 3.287 suara**;
8. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 97.564 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 107.285 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.721 suara;
9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran

dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (calon petahana/incumbent) secara *Terstruktur, Sistematis dan Masif*, seperti:

- a. Pasangan calon nomor urut 01 adalah merupakan calon petahana dan telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) dan sanksinya pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
  - b. Mobilisasi aparat sipil negara (asn), mobilisasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), mobilisasi tenaga harian lepas (thl), mobilisasi ketua - ketua lingkungan pada lingkup pemerintahan kota manado, mobilisasi pegawai badan usaha milik daerah (bumd) yang ada di perusahaan daerah pasar kota manado dan pdam wanua wenang manado;
  - c. Pengurus badan kerjasama antar umat beragama (bksaua) kota manado dan perusahaan daerah (pd) pasar kota manado terlibat pada pelaksanaan program pasar murah dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;
  - d. Penjabat sementara (Pjs) Walikota Manado memiliki konflik kepentingan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan telah melanjutkan program pasar murah;
  - e. Konflik kepentingan antara pjs walikota dengan pasangan calon nomor urut 1 terlihat jelas dalam jadwal program pasar murah dan jadwal kampanye pasangan calon nomor;
  - f. Adanya fakta pelaksanaan program pasar murah diselipkan dengan pembagian 30 (tiga puluh) paket sembako gratis;
  - g. Keterlibatan aktif dan mobilisasi aparat sipil negara, tenaga harian lepas, ketua-ketua lingkungan, staf khusus dan serta pegawai badan usaha milik daerah kota manado pada tahapan kampanye hingga menjelang hari pencoblosan;
  - h. Politik uang (money politic) terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1;
  - i. Struktur dan alur aliran *money politic* yang dirancang paslon nomor urut 1 pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun 2024;
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 terhadap permohonan a-quo;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya Mahkamah melakukan penundaan atau dapat mengenyampingkan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024.

## **V. POKOK PERMOHONAN**

### **HASIL PEMILIHAN MENURUT TERMOHON**

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 887 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan perolehan suara yaitu:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw - Dr. Richard Hendri Marthen Sualang	107.285
2.	Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

#### HASIL PEMILIHAN MENURUT PEMOHON

13. Bahwa perolehan suara AA-RS (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu Luber dan Jurdil, prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan keberatan serta perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal Konstitusi (The Guardian of The constitutional);
14. Bahwa jika saja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dilaksanakan sesuai prinsip yang luber dan jurdil, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seyogyannya (dibatalkan) didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon. Soal mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus di diskualifikasi akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dalam permohonan ini;
15. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang ditetapkan oleh Termohon maka akan menjadi sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw - dr. Richard Hendri Marthen Sualang	Diskualifikasi
2.	Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno	97.564

	Lumentut	
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

**Bahwa hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 dengan bentuk kecurangan sebagaimana dalil uraian Pemohon sebagai berikut:**

**Pasangan Calon Nomor Urut 01 Adalah Merupakan Calon Petahana dan Telah Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Sanksinya Pembatalan Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 71 Ayat (5) UU 10/2016**

16. Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang adalah Petahana yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024 **(vide bukti P-1)**;
17. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Petahana telah menyelenggarakan program Pasar Murah dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Bahwa pelaksanaan Pasar Murah tersebut merupakan program Pemerintah Kota Manado dimana pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih aktif menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado serta melibatkan PD Pasar Kota Manado dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan sumber pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kota Manado. **(vide bukti P-10)**;
18. Bahwa kegiatan Pasar Murah yang telah dilaksanakan, Pemohon mempertanyakan kegiatan tersebut, karena **apa urgensinya dilakukan “Program Pasar Murah”?**. Disamping itu dalam hal apa sehingga kegiatan Pasar Murah dilakukan di tempat-tempat ibadah? sehingga kegiatan ini terkesan hanya merupakan bentuk pencitraan diri. Maka dari

itu, kegiatan Pasar Murah yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 merupakan tindakan faktual yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Walikota yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan;

19. Bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan program serta kewenangannya sebagai Walikota Kota Manado aktif terlihat jelas hampir setiap kegiatan Pasar Murah sehingga selalu menghadiri kegiatan tersebut sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana (**vide bukti P-10**);
20. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;  
Pasal 71 ayat (3);  
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

**Sanksinya;**

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

**Faktanya;**

Hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, sementara secara nyata dan terang berkaitan dengan program Pasar Murah tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.;

21. Bahwa berkaitan Program Pasar Murah pernah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kota Manado akan tetapi tidak ditindaklanjuti laporan tersebut (**vide bukti P-45**) Selain itu Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan salah satu pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait Program Pasar Murah akan tetapi akan tetapi dalam Putusan Pendahuluan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (**vide bukti P-46**), laporan kami dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil;
22. Bahwa laporan masyarakat ke Bawaslu Kota Manado berkaitan Program Pasar Murah tidak dapat ditindaklanjuti (**vide bukti P-45**). Dalam kondisi ini Bawaslu Kota Manado dengan mudah menolak setiap laporan yang masuk, karena kajiannya bersifat tertutup, dan tidak tersedia upaya hukum atau mekanisme upaya hukum banding atau keberatan terhadap keputusan Bawaslu yang tidak dapat menindaklanjuti laporan. Hal ini justru sangat merugikan Masyarakat (Pelapor) yang ingin mendapatkan kepastian atau keadilan atas laporan yang telah disampaikan;
23. Bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor; 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 (**vide bukti P-46**) dengan menyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pokok perkaranya tidak



dipertimbangkan. Sehingga menurut Pemohon mudah saja bagi Bawaslu Sulut bersikap kaku untuk tidak bertindak progresif dan berpaku pada peraturan semata, dimana objek pelanggaran TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 dimana harus dipenuhi unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih. Padahal, kegiatan Pasar Murah secara terang dan nyata menawarkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya hal ini jelas dapat mempengaruhi Pemilih secara langsung. Bahwa Pemohon menarik pelanggaran Pasal 71 ayat (3) menjadi pelanggaran TSM adalah upaya untuk membuka proses agar menjadi persidangan terbuka namun oleh Bawaslu Sulut pelanggaran tersebut tidak dapat diperiksa dengan mekanisme TSM;

**Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua - Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan Kota Manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado;**

24. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan dengan cara Memobilisasi Para ASN, THL/ Honorer/ PPPK, Ketua-ketua Lingkungan, Karyawan PERUMDA Pasar Kota Manado, Karyawan PDAM Wanua Wenang, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Petahana) secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, berupa: **(Bukti P-6, P-7, P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-53 s/d P-97)**;

No	Instansi	Jumlah Pegawai/ Karyawan	Keterangan
1.	ASN Pemerintah Kota Manado	3.321	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
2.	PPPK Pemerintah Kota Manado	995	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
3.	Thl/ Honorer	3.000	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
4.	Ketua Lingkungan	504	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
5.	Karyawan PDAM Wanua Wenang Manado	243	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
6.	Karyawan Pd Pasar Manado	350	Dapat Di Kalikan 2 (Suami/Istri)
Jumlah		<b>8.413</b>	

25. Tabel ini menunjukkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat keuntungan lewat mobilisasi tersebut di atas;
26. Bahwa tindakan memobilisasi/ mengarahkan sebagaimana dalam uraian diatas, telah mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Petahana/ Incumbent), sehingga memperoleh sejumlah 107.285 suara;
27. Bahwa jika tidak ada perbuatan kecurangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat mungkin Pemohon yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa meraih suara melebihi dari jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
28. Bahwa atas peristiwa-peristiwa curang tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kota Manado dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Manado dan telah terbukti pelanggarannya;

**Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (Bksau)  
Kota Manado Dan Perusahaan Daerah (Pd) Pasar Kota  
Manado Terlibat Pada Pelaksanaan Program Pasar Murah Dan  
Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1**

1. Bahwa diketahui pada pelaksanaannya Program Pasar Murah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado, ikut terlibat juga dalam pelaksanaannya adalah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado;
2. Bahwa dengan keterlibatan BKSAUA Kota Manado tersebut sehingga tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang diselipkan dengan agenda terselubung yaitu kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dilaksanakan di rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Manado;
3. Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif dari pengurus BKSAUA dalam hal ini ketua BKSAUA Bpk. Judi Tunari serta Wakil Ketua BKSAUA Bpk. Djafar Madiu dalam berkampanye atau mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado 2024 secara aktif baik pada kampanye tatap muka maupun melalui halaman *facebook* pribadi; (**vide bukti P-41**);
4. Bahwa perlu diketahui dan ini juga yang merupakan dalil penting yang ingin Pemohon sampaikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana dalam keterlibatan BKSAUA pada program tersebut sudah memang **dilakukan secara rapih dan matang dan itu merupakan hal yang sistematis** karena Ketua BKSAUA dan Wakil Ketua BKSAUA merupakan partisan atau orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2024 dan hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi TSM;

**Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado Memiliki Konflik Kepentingan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah Melanjutkan Program Pasar Murah**

29. Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 oleh Termohon dan telah mendapatkan persetujuan cuti oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program Pasar Murah tersebut dilanjutkan oleh Pjs. Walikota Kota Manado yakni Bapak Clay June Dondokambey. S.STP.,

M.A.P yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bapak Olly Dondokambey, dimana Pjs. Walikota Kota Manado merupakan keponakan langsung dari Bapak Olly Dondokambey;

30. Bahwa Andrei Angouw sebagai Calon Walikota Kota Manado merupakan kader PDIP dan menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Sulawesi Utara, sementara Calon Wakil Walikota Kota Manado dr. Richard Henry Marten Sualang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Manado, dimana Pasangan Calon tersebut maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini jelas membuktikan antara Pjs. Walikota Kota Manado dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program “Pasar Murah”;

**Konflik Kepentingan Antara Pjs Walikota Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Terlihat Jelas Dalam Jadwal Program Pasar Murah Dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Memiliki Kesamaan Berkaitan Waktu Dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

31. Bahwa jadwal “Program Pasar Murah” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado bersama-sama dengan PD Pasar Kota Manado dan BKSUA Kota Manado sejak ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 dengan jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki kesamaan lokasi dan ini masif terjadi di bulan september hingga bulan november Tahun 2024 atau selama masa kampanye (**vide bukti P-13 s/d P-31**), sehingga hal ini mengindikasikan adanya kampanye terselubung hingga pengerahan masyarakat (Pemilih) dengan memanfaatkan program pasar murah dengan jarak lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak terlalu jauh;

32. Bahwa berkaitan dengan kesamaan jadwal program pasar murah dan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

<b>Jadwal Pasar Murah Pemkot</b>	<b>Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1</b>	<b>Tempat Pelaksanaan.</b>
30 September 2024	30 September 2024	- Kelurahan Dendengan Kecamatan Paal Dua, - Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang, - Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil (vide bukti P-15)
01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	- Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil (vide bukti P-16)
03 Oktober 2024	03 Oktober 2024	- Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala (vide bukti P-17)
04 Oktober 2024	04 Oktober 2024	- Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea - Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea (vide bukti P-18)
07 Oktober 2024	07 Oktober 2024	- Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting - Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-19)
09 Oktober 2024	09 Oktober 2024	- Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting (vide bukti P-20)
10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	- Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang (vide bukti P-21)
11 Oktober 2024	11 Oktober 2024	- Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-22)
14 Oktober 2024	14 Oktober 2024	- Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala (vide bukti P-23)

15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	- Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea (vide bukti P-24)
17 Oktober 2024	17 Oktober 2024	- Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario - Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang - Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea (vide bukti P-25)
18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	- Kelurahan Titiwungen Selatan kecamatan Sario (vide bukti P-26)
19 Oktober 2024	19 oktober 2024	- Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang - Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal dua (vide bukti P-27)
23 Oktober 2024	23 Oktober 2024	- Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget - Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken - Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken (vide bukti P-28)
24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	- Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang (vide P-29)
29 Oktober 2024	29 Oktober 2024	- Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting - Kelurahan Karame Kecamatan Tuminting (vide bukti P-30)
30 Oktober 2024	30 Oktober 2024	- Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal dua - Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal dua (vide bukti P-31)
04 November 2024	04 November 2024	- Kelurahan Taas kecamatan Tikala (vide bukti P-32)
05 November 2024	05 November 2025	- Kelurahan Paniki dua kecamatan Mapanget (vide bukti P-33)

33. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Program Pasar Murah yang merupakan kampanye terselubung dan bertepatan dengan tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 9 (sembilan) kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Manado yaitu:

- Kecamatan Tuminting
- Kecamatan Bunaken
- Kecamatan Mapanget
- Kecamatan Singkil
- Kecamatan Tikala
- Kecamatan Wanea
- Kecamatan Paal Dua
- Kecamatan Wenang
- Kecamatan Sario

**Adanya Fakta Pelaksanaan Program Pasar Murah Diselipkan  
Dengan Pembagian 30 (Tiga Puluh) Paket Sembako Gratis.**

34. Bahwa pelaksanaan Program Pasar murah oleh Pemerintah Kota Manado, pada faktanya terdapat pembagian sebanyak 30 (tiga puluh) kantong sembako bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado serta slogan "AARS" dengan *tagline* "Manado Maju & Sejahtera" mayoritas diberikan kepada orang lanjut usia (lansia); **(vide bukti P-11);**

35. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan PD Pasar Manado dan BKSAUA Kota Manado dengan masing-masing memiliki tugasnya yaitu; BKSAUA menentukan lokasi Pasar Murah dengan menggunakan kupon, yang pada saat pelaksanaan Pasar Murah Kupon yang sebelumnya berikan, dikembalikan lagi untuk di tukar dengan sembako gratis untuk pemilih calon nomor urut 01 dan PD PASAR menentukan lokasi pasar murah dengan menggunakan kupon saat

- pelaksanaan pasar murah kupon yang dibagikan digantikan dengan sembako gratis untuk pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
36. Bahwa pembagian 30 (tiga puluh) kantong sembako tersebut, dibagikan Pemerintah Kota Manado bersamaan dengan jadwal dan tempat yang sama dengan Jadwal Program Pasar Murah; **(vide bukti P-13 s/d P-31)**;
37. Bahwa pembagian sembako yang dilakukan sejak bulan Juli tahun 2024 hingga menjelang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 oleh Termohon tanggal 22 September 2024 yang mana rentang waktu tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih berstatus sebagai Walikota dan Wakil Walikota aktif yang dibagikan dengan menggunakan Kantong bergambar pasangan calon nomor urut 1;
38. Bahwa setelah tanggal 22 September 2024, pada pembagian sembako yang mayoritas dihadiri oleh Pjs. Walikota Kota Manado Bpk. Clay J. Dondokambey, kantong sembako yang sebelumnya digunakan dalam pembagian sembako, pada faktanya tidak dimusnahkan melainkan gambar Calon nomor urut 1 (AARS) serta *tagline* “Manado Maju & Sejahtera” dipindahkan ke dalam kantong **(vide bukti P-32)**;
39. Bahwa penggunaan kantong pembagian sembako bergambar dan memiliki *tagline* tersebut, pada faktanya dijadikan alat untuk mempengaruhi atau setidaknya sebagai tanda bagi penerima sembako untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 **(vide bukti P-11 dan P-45)**;

**Keterlibatan Aktif dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara,  
Tenaga Harian Lepas, Ketua-Ketua Lingkungan, Staf Khusus  
dan Serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado  
Pada Tahapan Kampanye Hingga Menjelang Hari  
Pencoblosan.**

40. Bahwa dalam kontestasi Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2024 pada faktanya telah terjadi pengarah-pengarahan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas, Ketua-ketua Lingkungan dan Pegawai Badan Usah Milik Daerah;



41. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja menggunakan kewenangannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dengan cara-cara curang, sebagaimana dalam agenda tatap muka dengan warga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sering ditemukan Aparatur Sipil Negara aktif terlibat secara langsung baik dalam agenda kampanye maupun agenda konsolidasi; (**vide bukti P-6,P-7,P-8,P-9**);
42. Bahwa penggunaan kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana fakta yang kami temukan, terjadi begitu masif; (**vide P-6, P-7, P-8, P-9,P-39,P-40,P-43**);
43. Bahwa pelibatan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan serta Staff Khusus Walikota Kota Manado dalam seluruh tahapan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara masif (**vide bukti P-37,P-44, P-98**);

**Politik Uang (Money Politic) Terjadi Secara Terstruktur,  
Sistematis, dan Masif Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor  
Urut 1**

45. Bahwa pada bulan Juni 2024 Paslon Nomor Urut 1 telah membentuk Tim (**vide bukti P-50 dan P-51**) guna pemenangan dengan menggunakan Aplikasi Manado Hub dimana Aplikasi ini milik pemerintah Kota Manado yang didalamnya terdapat Data Penduduk (individu dan keluarga yang meliputi alamat dan pekerjaan) kemudian dihubungkan dengan Aplikasi pemenangan untuk dilakukan pemilahan yang mungkin memiliki AARS;
46. Bahwa menjelang hari pencoblosan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, ditemukan fakta telah terjadinya *money politic* berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan; (**Vide bukti P-33, P-34,P-37**);
47. Bahwa penggunaan *money Politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, untuk mempengaruhi pemilih merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga berakibat pada peroleh suara Pasangan

Calon Nomor Urut 01 berjumlah 107.285;

**Struktur dan Alur Aliran *Money Politic* yang dirancang Paslon Nomor Urut 1 pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024**

48. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 ditemukan fakta praktik *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dengan persiapan yang matang yaitu membuat struktur serta membuat alur untuk menyalurkan atau memberikan uang kepada Pemilih (**vide bukti P-49,P-52**);
49. Bahwa struktur yang telah dibuat oleh Paslon Nomor Urut 1 untuk menyalurkan atau memberikan uang kepada Pemilih tersebut, diberi nama-nama yaitu **Tim Inti, Kopassus, Fasilitator Kota, dan Gurakli**, dari struktur tersebut masing-masing diisi/ditempati oleh anggota yaitu sebagai berikut:
- a. **Tim Inti :**  
Diketuai langsung Andrei Angouw (Calon Walikota Kota Manado Tahun 2024) dengan anggotanya terdiri dari kalangan Pengusaha, Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota **Manado Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Manado, Sekretaris Pribadi Andrei Angouw** (Calon Walikota Kota Manado Tahun 2024), dan Perusahaan Daerah (PD)/Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Manado, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado;
  - b. **Fasilitator Kota :**  
6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kota Manado yang merupakan orang pilihan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - c. **“Kopassus” :**  
Kopassus dibentuk Tim Inti dengan beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi, Staff Khusus Walikota Kota Manado, Staff Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Ketua

Lingkungan, Perusahaan Daerah (PD)/Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Manado, 3 (tiga) orang masing-masing dari setiap Kelurahan dari 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan **dengan Total 261 (dua ratus enam puluh satu) orang;**

**d. Gurakli :**

Gurakli merupakan singkatan dari Regu Penggerak Pemilih, Gurakli dibentuk oleh “Kopassus” dan bertanggung jawab kepada “Kopassus” yang terdiri dari 9 (sembilan) orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehinggah apabila dihitung jumlah Gurakli adalah 9 (Sembilan) orang dikalikan 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) TPS yaitu berjumlah 6.093 (enam ribu sembilan puluh tiga) orang;

**50. Bahwa Tim Inti, “Kopassus”, Fasilitator Kota, dan Gurakli** bertugas yaitu sebagai berikut :

**a. Tim Inti :**

- 1) Ketua Tim Inti yaitu Andrei Angouw (Calon Walikota Kota Manado tahun 2024) mengendalikan Anggotanya.
- 2) Anggota Tim Inti mengarahkan “Kopassus” lewat rapat setiap wilayah.
- 3) Anggota Tim Inti (ASN, BUMD, Stafsus) terlibat langsung dalam “Kopassus” dan menyuplai dana ke “Kopassus” dengan system *Cash On Delivery* (COD) atau Tim inti mengirimkan orang dengan membawa dana yang akan digunakan untuk *money politic* untuk diserahkan langsung kepada “Kopassus”.
- 4) Anggota Tim Inti merancang tahapan dan sistematisa pemenangan dengan menggunakan THL yang mengoperasikan Aplikasi **Manado Hub** (Aplikasi Manado Hub adalah aplikasi milik Pemerintah Kota Manado yang terdiri yang terdiri dari data penduduk individu dan keluarga yang meliputi Alamat, pekerjaan dihubungkan dengan Aplikasi pemenangan untuk dilakukan pemilahan yang mungkin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara ketua lingkungan menginput data individu/keluarga termasuk sebagai pengurus dan pemerhati partai politik).

**Pada tahap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado**

**Tahun 2024:**

- 1) Tim Inti menyiapkan dana.
- 2) Tim Inti melakukan penyaluran dana secara rahasia kepada Kopassus tanpa diketahui dan mengecek posisi “Kopassus” dan mengirim dana dengan cara COD ke “Kopassus”.
- 3) Anggota yang merupakan ASN mengambil dana dari COD dengan memakai orang terdekat (keluarga) untuk dibagikan kepada Gurakli.

**b. Fasilitator Kota:**

- 4) Menyerahkan data yang sudah difilter kepada “Kopassus” untuk dilakukan penggalangan pemilih.
- 5) Menyampaikan data kepada Tim Inti.

**c. “Kopassus” :**

- 1) Berkoordinasi dengan Tim Inti melalui Fasilitator Kota.
- 2) Bertugas sebagai penanggungjawab setiap wilayah Kecamatan dan kelurahan.
- 3) Merekrut Gurakli.
- 4) Meneruskan data galangan pemilih dari Gurakli ke Tim Inti lewat Fasilitator Kota.
- 5) Sebagai penyuplai dana dari Tim Inti kepada Gurakli.

**Pada tahap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado**

**Tahun 2024:**

- 1) Menerima data yang telah difilter untuk dilakukan penggalangan dengan memfilter Pemilih dan keluarga yang merupakan pengurus partai non PDI-P maupun kriteria lainnya dengan kode hitam (tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 ) kode putih (tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3) kode merah (memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3).
- 2) Melakukan verifikasi Kembali dan menyampaikan data dari Gurakli kepada Fasilitator Kota untuk disampaikan kepada Tim Inti.

- 3) “Kopassus” menerima telepon dari orang misterius dan tidak diketahui, untuk menanyakan posisi selanjutnya mengirimkan paket uang yang sudah dikemas rapih dengan metode COD kepada “Kopassus” yang bersangkutan, “Kopassus menerima paket dana kiriman tanpa mengetahui siapa pengirim paket tersebut.

**d. Gurakli :**

Setiap Gurakli Merekrut Pemilih dengan target 23 (dua puluh tiga) orang Pemilih dimana apabila dijumlahkan dari total jumlah Gurakli 6.093 (enam ribu Sembilan puluh tiga) dikalikan dengan 23 (dua puluh tiga) orang Pemilih berjumlah total 140. 139 (seratu empat puluh ribu serratus tiga puluh Sembilan) orang Pemilih, dengan cara yaitu diantaranya menggunakan Aplikasi Manado Hub dan Aplikasi pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**Pada tahap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado**

**Tahun 2024:**

- 1) Data yang sudah difilter kemudian digalang oleh Gurakli dengan imbalan pemberian uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- 2) Data hasil galangan dikembalikan Gurakli kepada “Kopassus” dengan jumlah bervariasi sesuai dengan pendekatan atau cara setiap Gurakli.
- 3) “Kopassus” menyalurkan dana kepada Gurakli dan selanjutnya Gurakli menyalurkan kepada Pemilih sesuai dengan data galangan.

Berdasarkan **hal tersebut di atas, ditemukan fakta yang sangat jelas perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terorganisir dengan menggunakan *Money Politic* dapat mempengaruhi 140.139 (seratu empat puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan) sebagaimana target perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Faktanya setelah hari pemilihan suara yang ditargetkan tersebut berkorelasi atau berkesesuaian dengan perolehan hasil suara faktual Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

**Kota Manado Tahun 2024 yaitu 107.285 (seratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima).**

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sangat hormati dan banggakan, apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut mungkin di seluruh Republik Indonesia yang kita cintai ini yang secara serentak melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) hanya dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mungkin hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terpikirkan hal yang secanggih dan terorganisir seperti itu;*

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sangat hormati dan banggakan, nyatanya hal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut merupakan kejahatan terhadap Proses Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat suara seluruh warga Kota Manado yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.*

## **VI. PETITUM**

**Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, **sepanjang** menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw - Dr. Richard Hendri Marthen Sualang	Diskualifikasi
2.	Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Terpilih Tahun 2024;

**Atau *setidak-tidaknya***

**ALTERNATIF :**

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang;
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Manado;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini; **Atau**

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-108, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor; 533 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor; 534 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor; 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kota Manado berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Manado yang dirilis pada Bulan Februari 2024. (Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2024 Vol. 21, 2024);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Tingkulu Nomor: 31/K.10.8/Kel.Tingkulu/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Wanea Nomor: 24/K.10.09/Kel.WANEA/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;



8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Teling Atas Nomor: 32/K.10-7/Kel.-TA/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 17 Oktober 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Program Pasar Murah yang di hadiri langsung oleh Terlapor, bertindak sebagai Walikota Manado di Kelurahan Singkil Dua pada tanggal 16 juli, 18 juli, 20 Juli, 25 Juli, 30 Juli dan 01 Agustus 2024;
11. Bukti P-11 : Foto dan *Goody bag* (Kantung Tas) berwarna merah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Surat Andrei Angouw dan Richard Sualang Nomor 001/EX/TK-AARS/IX/2024. Dengan Perihal; Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Tatap Muka, Lampiran; Jadwal Kampanye;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 30 September 2024 yang dihadiri oleh Asisten II Setda Manado, Atto Bulu bersama dengan PJs. Walikota Manado berlokasi di Kelurahan Ternate Baru, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Dendengan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 01 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Asisten II Setda Manado, Atto Bulu bersama dengan Sekda Kota Manado, Dr. Micler C.S. Lakat, S.H, M.H, berlokasi di Kelurahan Wawonasa;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 03 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Asisten II Setda Manado, Atto Bulu bersama dengan Sekda Kota Manado, Dr. Micler C.S. Lakat, S.H, M.H, berlokasi di Kelurahan Banjer, Kelurahan Paal 2;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 04 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay

- Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Pakowa dan Kelurahan Karombasan Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 07 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Islam dan Kelurahan Paal Dua;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 09 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Mahawu;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 10 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Bumi Beringin;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Paal 2;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 14 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Asisten I Julises Ohlers, Asisten II Atto Bula, berlokasi di Kelurahan Paal IV;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 15 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat berlokasi di Kelurahan Karombasan Utara;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 17 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs Walikota Manado, Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Sario Tumpaan, Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Tingkulu;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Program Tangkapan layar kegiatan Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 18 Oktober 2024 yang

- dihadiri oleh PJs Walikota Manado, Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Titiwungen Selatan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 19 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs Walikota Manado, Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Istiqlal, Kelurahan Paal Dua;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 23 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Bengkol, Kelurahan Bailang, Kelurahan Pandu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 24 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Lawangirung;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP berlokasi di Kelurahan Mahawu dan Kelurahan Karame;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 30 Oktober 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Ranomuut dan Kelurahan Malendeng;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Program Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 04 November 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Taas;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tangkapan layar kegiatan Pasar Murah Pemerintah Kota Manado tanggal 05 November 2024 yang dihadiri oleh PJs. Clay Dondokambey, S.STP., M.AP, berlokasi di Kelurahan Paniki Dua;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Foto dan Goody Bag (Kantung tas) berwarna merah;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tertanggal 01 Desember 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tertanggal 01 Desember 2024;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan atas nomor: 034/PL/PW/Kota/25.01/XII/2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tangkapan layar akun Facebook atas nama Pak Dado berjumlah 5 (lima) lembar;
37. Bukti P-37 : Tangkapan layar akun Facebook atas nama Awaludin Pangkey, yang merupakan salah satu staff khusus Walikota Manado Andrei Angouw;
38. Bukti P-38 : Tangkapan Layar Media Massa Haluanriau.co tertanggal 2 November 2024. Dan serta Flyer terkait larangan hadir saat kampanye Paslon;
39. Bukti P-39 : Tangkapan Layar akun *Facebook* atas nama Jermia Sampul Paat yang merupakan kepala Kelurahan Mapanget dan Ira Luwuk;
40. Bukti P-40 : Foto Rapat Koordinasi & Evaluasi Jaringan Pemerintah Kecamatan Tuminting;
41. Bukti P-41 : Tangkapan layar akun *Facebook* atas nama Judi Tunari, merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado Periode 2021-2024.;
42. Bukti P-42 : Foto Rapat diduga salah satu "Kopasus" (bukan nama sebenarnya) menjabat sebagai Kabid Pol PP.
43. Bukti P-43 : Video dari Ibu Su dari Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil;
44. Bukti P-44 : Rekaman Suara dari Aswin Kasim;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Laporan warga negara atas nama Udin Musa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/49/XII/2024/Reskrim;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/50/XII/2024/Reskrim;
49. Bukti P-49 : Bagan Terstruktur, Sistematis dan Masif *money politic* AARS Pasar Murah;
50. Bukti P-50 : Tangkapan layar Group *whatsapp* "Kopasus" dan Gurakli (bukan nama sebenarnya);
51. Bukti P-51 : Tangkapan layar Group *whatsapp* "Kopasus" dan Gurakli (bukan nama sebenarnya);
52. Bukti P-52 : Bagan Terstruktur, Sistematis dan Masif *money politic* AARS Pasar Murah;
53. Bukti P-53 : *Printout* Imbot Senduk adalah Karyawan PERUMDA Pasar Kota Manado secara terang-terangan dalam Postingan Media Sosial mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS dalam Postingan;
54. Bukti P-54 : *Printout* Christian Tombuku adalah Ketua Lingkungan VI Kelurahan Telling Atas secara terang-terangan dalam Postingan Media Sosial mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
55. Bukti P-55 : *Printout* Novry Eman adalah Ketua Lingkungan III Kelurahan Karombasan dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
56. Bukti P-56 : *Printout* Valentino Kadato adalah Lurah Kelurahan Tanjung Batu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;

57. Bukti P-57 : Frangki Mantis adalah SEKCAM Sario dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
58. Bukti P-58 : Jeremia Sampul adalah Lurah Mapanget Barat dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
59. Bukti P-59 : Arif Mimpian adalah Ketua Lingkungan IV Teling Atas dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
60. Bukti P-60 : Samsu Rajab adalah Ketua Lingkungan Paal Dua dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
61. Bukti P-61 : Maudi Kowaas adalah Lurah Sario Tumpaan dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
62. Bukti P-62 : Bonix Saweho adalah Camat Wenang dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
63. Bukti P-63 : Aldo Sumerah adalah Lurah Bailang dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
64. Bukti P-64 : Erwin Kontu adalah Plt Kadis Dukcapil Manado dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
65. Bukti P-65 : Martinus Benohong adalah Lurah Paal Dua dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
66. Bukti P-66 : Maxi Tumanduk adalah Lurah Titiwungen Utara dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;

67. Bukti P-67 : Daud Reo adalah Lurah Mahakeret Timur dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
68. Bukti P-68 : Michael Handoyo adalah Lurah Telling Atas dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
69. Bukti P-69 : Grace Wulur adalah Lurah Kairagi Weru dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
70. Bukti P-70 : Leitdaf adalah Ketua Lingkungan Mahakeret Barat dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
71. Bukti P-71 : Yani Kalangi adalah Lurah Tuminting dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
72. Bukti P-72 : Novita Tamon adalah Ketua Lingkungan Pinaesaan dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
73. Bukti P-73 : [Tidak ada bukti fisik] Wilson Econg Wilar adalah THL Kecamatan Wenang dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
74. Bukti P-74 : Didi, Jein, Nona masing-masing adalah Ketua Lingkungan g dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
75. Bukti P-75 : Engelina Kumaat adalah Ketua Lingkungan Calaca dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
76. Bukti P-76 : Benny Kaseger adalah Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;

77. Bukti P-77 : Fengki Mamirahi adalah ASN Pol PP Kota Manado dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
78. Bukti P-78 : Herri Rumagit adalah THL Dinas PU Kota Manado dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
79. Bukti P-79 : Cornelius Sumampouw adalah Ketua Lingkungan VIII Tingkulu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
80. Bukti P-80 : Lisa Tentero adalah Ketua Lingkungan Calaca dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
81. Bukti P-81 : Oddi Juventus adalah Ketua Lingkungan V Tingkulu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
82. Bukti P-82 : Glad Taliawo Kabag Protokol Pemkot Manado dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
83. Bukti P-83 : Meldi Rorong Ketua Lingkungan VII Teling Atas dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
84. Bukti P-84 : Ivan Hout Ketua Lingkungan V Teling Atas dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
85. Bukti P-85 : Frangki Engka Ketua Lingkungan IX Teling Atas dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
86. Bukti P-86 : Novli Opit Onibala Ketua Lingkungan VII Kelurahan Tingkulu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;



87. Bukti P-87 : Donni Osmon Tuuk Ketua Lingkungan VII Kelurahan TingkuKaryawan PERUMDA Pasar dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
88. Bukti P-88 : Muhamad Laikun Ketua Lingkungan V Kelurahan Islam dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
89. Bukti P-89 : Asn Jeremi Sampul Paat melakukan rakor di Kantor PDIP Sulut;
90. Bukti P-90 : ASN Ira Luwuk dan Jeremi Paat, Bersama Lurah dan Ketua Lingkungan dan Faskot melakukan Rapat di Sekertariat Partai PDIP di Kecamatan Sario;
91. Bukti P-91 : Anjas Petugas Kebersihan Sario Tumpaam dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS [Tidak ada bukti fisik];
92. Bukti P-92 : Carlos Kumaat Ketua Lingkungan I Kelurahan Sario Tumpaam dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
93. Bukti P-93 : Jean Tendean Ketua Lingkungan II Kelurahan Tingkulu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
94. Bukti P-94 : Romel Boseke Ketua LingkunganVI Kelurahan Wanea dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
95. Bukti P-95 : Olivia Tobias Ketua Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
96. Bukti P-96 : Junita Wauran Ketua Lingkungan II Kelurahan Wanea dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;

97. Bukti P-97 : [Tidak ada bukti fisik] Stenly Lurah Malalayang II dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS;
98. Bukti P-98 : Akun KESBANGPOL Manado memposting Lanjutkan AARS dalam Postingan Media Sosial secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 AARS
99. Bukti P-99 : Karyawan PDAM Wanua Wenang Manado Dimobilisasi ikut Kampanye AARS Calon Nomor 1 ;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heskia Hapi Sahur tertanggal 8 Oktober 2024;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Annastasya Pukoliwutang tertanggal 8 Oktober 2024;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fredy B.J Legi tertanggal 9 Oktober 2024;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahlil Makaminan tertanggal 8 Oktober 2024;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fithriany Anggaraeny Possumah tertanggal 9 Oktober 2024;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frangky Tawaris tertanggal 8 Oktober 2024;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Samsul Mokolintad tertanggal 8 Oktober 2024;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risal Hiola tertanggal 8 Oktober 2024;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andika Sangkay tertanggal 9 Oktober 2024;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan), yang menyatakan : “ **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**”. Ketentuan ini bermakna Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan menurut hukum yang berlaku dalam hal ini termasuk ketentuan hukum acara yang ada dalam undang-undang;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilihan menyatakan :
  - “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**”. ayat (1)
  - “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”. ayat (2)
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan : “**Objek dalam Perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”

- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentauan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

- 5) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonan terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak satupun menyinggung dalam dalil Permohonan adanya perbedaan ataupun ketidaksesuaian jumlah suara dalam hasil rapat pleno berjenjang (pleno kecamatan dan pleno kota Manado) sehingga menurut Termohon, tidak ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dimana letak perselisihan terkait terjadinya, maka menurut Termohon keseluruhan dalil dalam Permohonan Pemohon tidak satupun menyentuh objek sengketa mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, sehingga menurut Termohon hal tersebut tidak memiliki alasan secara hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Nomor: 887 Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 (**vide bukti T- 1**) ;

- 6) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan adanya selisih perolehan suara dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, adalah dalil yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dalam tahapan pleno di Tingkat kecamatan dan pleno di Tingkat kota Manado, karena dari keseluruhan proses pleno sampai dengan proses pencermatan dan pembacaan penetapan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang di hadiri dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kota Manado, saksi-saksi pasangan calon masing-masing, serta disaksikan media yang meliput karena pleno penetapan yang sifatnya terbuka (**Vide Bukti T-2 dan T-3**) ;
- 7) Bahwa perlu Termohon sampaikan sejak diundangkan Undang-undang Pemilihan telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif	- Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "BAWASLU") - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PANWASLU")
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	- Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ("Sentra GAKKUMDU") - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung
<b>PHPU PILKADA</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 8) Bahwa idealnya ada perbedaan bagi Mahkamah Konstitusi ketika melaksanakan wewenang menguji UU dan melaksanakan wewenang mengadili perselisihan hasil Pilkada. dalam mengadili perkara pengujian UU Hakim Mahkamah Konstitusi memang diminta untuk menguji konstitusionalitas UU dimana sikap mempertanyakan keabsahan suatu UU untuk kemudian mengambil putusan justru diharuskan. namun berbeda dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenang ini justru tidak boleh mempertanyakan, memiliki keragu-raguan atau malah menyimpangi ketentuan UU Pemilihan yang mengatur hukum acara mengingat Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sedang menguji konstitusionalitas UU tersebut melainkan sekedar pelaksana UU tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan ;
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa Termohon menyampaikan memang benar telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 (**vide bukti T- 4**) dan Termohon juga telah melakukan pengundian dan pengumuman Nomor Ururt dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 (**vide bukti T-5**).

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado – Sulawesi Utara dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa kedudukan hukum (Legal standing) peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

2) Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 termasuk lampirannya, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, (**vide bukti T-6**) dimana jumlah Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kota Manado sebagai berikut :

- a. Jumlah Laki-laki : 233.351 Jiwa
- b. Jumlah Perempuan : 231.457 Jiwa
- Total L + P : 464.808 Jiwa**

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan maka ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

3) Bahwa berdasarkan Objek Permohonan, diperoleh:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Andrei Angouw - dr. Richard Henry Marten Sualang	107.285
	Benny Parasan, SH., MA., D.MIN – Bobby Daud	12.501
	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>219.189</b>

4) Bahwa hasil penghitungan angka ambang batas dan selisih suara Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon adalah sebagaimana pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penghitungan Ambang Batas

Total suara sah x 1,5 % (ambang batas)    219.189 x 1,5 %    3.287



Selisih Suara (Pihak terkait – Pemohon)	107.285 – 97.564	9.721
Persentase (Selisih Suara/suara sah)x100%	9.721/219.189	x <b>4,4%</b> 100%

Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar **3.287** suara (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar **9.721** suara atau senilai 4,4 %.

5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**c. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata Permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil yang diuraikan secara tidak jelas, tidak lengkap sehingga terkesan kabur (*obscuur libel*), bahwasanya Pemohon dalam Permohonannya menyajikan dalil yang bersifat asumsi serta mengandung unsur opini, dimana baik Waktu terjadinya (*Tempus*) dan uraian Tempat-tempat (*Locus*) dugaan-dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih, tentunya selain menjadi konsekuensi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil tanpa mengesampingkan Asas ***actori in cumbit probatio*** yang menyatakan bahwa pihak yang menggugat wajib membuktikan.

Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan

Lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Termohon pada tingkatan masing-masing (KPU-PPK-PPS). sebagaimana UU Pemilihan secara proporsional dengan mengingat batasan waktu dan kemampuan masing-masing lembaga telah membagi tugas penyelesaian pelanggaran atau sengketa dalam Pilkada yang meliputi pelanggaran kode etik diputus oleh DKPP, pelanggaran administrasi dan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan diputus oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan tindak pidana pemilihan oleh aparat penegak hukum, serta sengketa hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan Lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

- 2) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil Versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU Pemilihan yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU Pemilihan adalah Perselisihan hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU Pemilihan;
- 4) Bahwa dalam Permohonan, tidak satupun dalil yang diuraikan Pemohon terkait ketidakprofesionalan Termohon dalam semua tahapan

pelaksanaan Pemilihan Walikota Manado 2024, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak ada satupun laporan secara resmi ke Bawaslu ataupun Lembaga yang berwenang lainnya terkait dugaan pelanggaran, kesalahan administrasi ataupun tindak pidana, serta pelanggaran etik lainnya yang ditujukan kepada Termohon, sehingga dalam pelaksanaan semua tahapan telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Hasil Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 berdasarkan D-Hasil Kab/Kota (**Vide bukti T-7**) sesuai tabel berikut:

**Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Andrei Angouw - dr. Richard Henry Marten Sualang	107.285
	Benny Parasan, SH., MA., D.MIN – Bobby Daud	12.501
	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>219.189</b>

### TENTANG DUGAAN PERBEDAAN HASIL

- A. Bahwa Dalil Pemohon pada posita angka 13, 14, dan 15, halaman 12 hingga 13 yakni tentang Hasil Pemilihan Menurut Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 melanggar prinsip-prinsip pemilu Luber dan Jurdil adalah TIDAK BENAR. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum dalam tabel 4, sebagai berikut :

**Tabel 4. Bantahan Termohon terhadap Dalil Hasil Pemilihan Menurut Pemohon**

Posita	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
13	Bahwa perolehan suara AA-RS (pasangan Calon Nomor Urut 1)	Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan

	dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu Luber dan Jurdil, prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini pemohon mengajukan keberatan serta perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal Konstitusi ( <i>The Guardian of The constitutional</i> ).	Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 telah menjalankan tugas, fungsi dan pelaksanaan dengan mempedomani asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan telah berjalannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sejak pada tahapan pencalonan, kampanye, pungut hitung, sampai pada tahap rekapitulasi perolehan hasil secara berjenjang di Tingkat kecamatan dan kota dengan baik.
14	Bahwa jika saja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado dilaksanakan sesuai prinsip yang luber dan jurdil, maka Pasangan Calon Nomor urut 1, bukan hanya berkurang suaranya, bahkan seyogyanya (dibatalkan) didiskualifikasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Manado.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait kesalahan prosedur serta pelanggaran yang dilakukan penyelenggara dalam semua tingkatannya (KPU, PPK, PPS, KPPS) serta dimana dan kapan terjadinya pelanggaran tersebut sehingga mempengaruhi hasil sebagaimana didalilkan pemohon menurut hasil perolehan versi pemohon, sehingga menurut Termohon, dalil tersebut dibangun hanya berdasarkan asumsi bukan fakta.
15	Dalil pemohon yang meminta agar pasangan calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Manado.	Berdasarkan Undang-undang Pemilihan Pasal 71 ayat (3) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di

	<p>daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”, dan Pasal (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa Frasa “dikenai sanksi pembatalan atau didiskualifikasi sesuai dengan dalil Pemohon sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota”, wajib dimaknai bukan merupakan kewenangan absolut dari Termohon karena pada aturan yang sama terdapat frasa “melanggar ketentuan” bahwasanya secara formil memerlukan proses pengkajian dan pembuktian untuk dapat menyatakan unsur subjek hukum dalam aturan tersebut Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pemilihan. Sanksi pembatalan sebagai calon” merupakan sanksi administrasi yang pengenaan sanksinya wajib melalui proses pengkajian dan pembuktian dalam</p>
--	--

		<p>penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pembatalan sebagai calon terhadap petahana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pemilihan. Kemudian setelah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota, maka Termohon wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu yang dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum dan setelahnya Termohon melakukan Rapat Pleno untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur : "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Maka berdasarkan penjelasan di atas Termohon tidak dapat serta-merta membatalkan Walikota dan</p>
--	--	--

		<p>Wakil Walikota selaku petahana in casu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado karena Pemohon tidak pernah menerima rekomendasi terkait hal dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, maka menurut Termohon Pemohon TIDAK MEMAHAMI prosedur pengenaan sanksi pembatalan sebagai calon dan TELAH KELIRU MENAFSIRKAN PEMAKNAN Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan.</p>
--	--	---

### **TERKAIT DENGAN DUGAAN KETIDAKNETRALAN**

- B. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 halaman 13 hingga 16 tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan calon Petahana dan telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan sanksinya pembatalan, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon adalah karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil- dalil tersebut.
- C. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 24, 25, 26, 27, dan 28 halaman 16 hingga 17 tentang Mobilisasi aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua-Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan Kota Manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang (**Vide Bukti T-8**) dan dalil

Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil- dalil tersebut.

- D. Bantahan Termohon terhadap Dalil Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado Terlibat Pada Pelaksanaan Program Pasar Murah, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Telah Melanjutkan Program Pasar Murah, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Telah Melanjutkan Program Pasar Murah, Konflik Kepentingan antara Pjs Walikota dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Terlihat Jelas Dalam Jadwal Program Pasar Murah dan Jadwal Kampanye, dan tentang Adanya Fakta Pelaksanaan Program Pasar Murah Diselipkan Dengan Pembagian 30 (Tiga Puluh) Paket Sembako Gratis Menurut Pemohon adalah adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan dalil Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil tersebut.

E. **Bantahan terkait dalil:**

- E.1. pada posita angka 29 dan 30 halaman 19, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Manado memiliki Konflik Kepentingan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Telah Melanjutkan Program Pasar Murah,
- E.2. posita angka 31, 32 dan 33 halaman 19 - 23 tentang Konflik Kepentingan antara Pjs Walikota dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Terlihat Jelas Dalam Jadwal Program Pasar Murah dan Jadwal Kampanye.
- E.3. dalil pemohon pada posita angka 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 halaman 22 hingga 23 tentang Adanya Fakta Pelaksanaan Program Pasar Murah Diselipkan Dengan Pembagian 30 (Tiga Puluh) Paket Sembako Gratis. adalah adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan dalil Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil- dalil tersebut.



- F. Bahwa dalil Pemohon posita angka 40, 41, 42 dan 43 halaman 23 hingga 24 tentang Keterlibatan Aktif dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas, Ketua-Ketua Lingkungan, Staf Khusus dan Serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado pada Tahapan Kampanye hingga Menjelang hari Pencoblosan, adalah adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan dalil Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil- dalil tersebut.

#### **TENTANG DUGAAN ADANYA POLITIK UANG**

- G. Bahwa dalil Pemohon posita angka 45, 46, 47, 48, 49 dan 50 halaman 24 hingga 29 tentang Politik Uang (*Money Politic*) Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilihan:
- Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif";
  - Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Maka adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil- dalil tersebut.

- H. Bahwa dari semua dalil yang diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan, tidak satupun yang mempersoalkan terkait dengan kewenangan Termohon, dan tidak menyinggung terkait proses Perolehan Hasil dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di Tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Manado, sehingga proses Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan ke dalam Keputusan KPU Kota Manado

Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado dinyatakan Sah. Begitu juga dari semua dalil dalam Permohonan, Pemohon tidak menyinggung proses pelanggaran yang terjadi di TPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara, sehingga sampai dengan selesainya Pleno di tingkat Kota, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kota Manado terkait dengan tahapan Pencalonan.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian pada jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan dalil- dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karenanya dengan kerendahan hati Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 ; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw – dr. Richard Henry Marten Sualang	107.285
2.	Benny Parasan, SH, MA., D.MIN – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut (Pemohon)	97.564

4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Total Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado tanggal 1 dan 2 Desember 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus Kab/Kota Manado tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 termasuk lampirannya, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Manado Nomor : 439/PM.00.02/K.SA-14/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Pihak Terkait **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan** yang diajukan Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan**”), dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***” Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa ***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

2. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan yang diajukan Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)**. Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu Provinsi** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.* Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa ***pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*** Selanjutnya ayat (2) mengatur ***Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus***

**pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;

- c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat Perbawaslu 9/2020) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK Nomor 3/2024**") dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.** Namun dalam pokok permohonan, Pemohon hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Program Pasar Murah yang dilaksanakan Pihak Terkait selaku petahana Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Harian Lepas (THL), Ketua Lingkungan, dan Pegawai BUMD;
  - c. Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado terlibat pada pelaksanaan program pasar murah;
  - d. Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Manado memiliki konflik kepentingan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;

- e. Lokasi program pasar murah dengan jarak lokasi kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 tidak terlalu jauh;
- f. Pelaksanaan program pasar murah diselipkan dengan pembagian 30 paket sembako gratis;
- g. Keterlibatan aktif dan mobilisasi ASN, THL, Ketling, Staf Khusus, dan Pegawai BUMD dalam tahapan kampanye hingga menjelang hari pencoblosan;
- h. Politik uang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa seluruh dalil Pemohon **tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK Nomor 3/2024**.

Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara **limitatif** diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *jo.* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan.

4. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:

***“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.*”**

***Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil'.***

5. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, bahwa Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).
6. Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan:

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (*vide* Bukti PT-03) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:



Nomor Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	<b>Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang</b>	<b>107.285</b>
2.	Benny Parasan, SH, MA., D.MIN dan Boby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy dan Lucky Datau	1.839
Total Suara Sah		<b>219.189</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 107.285)

8. Bahwa jumlah penduduk Kota Manado berdasarkan Data Agregat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Manado adalah sebanyak **464.808** (*empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan*) jiwa (**PT-4**).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan mengatur bahwa *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan** permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara **dengan ketentuan** Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara **dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
10. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Manado (**vide PT-4**) serta total suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, maka pemberlakuan **ambang batas 1,5%** dari total suara sah hasil Pemilihan adalah sebesar **1,5% x 219.189 yaitu sebesar 3.288** (*tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan*) suara.

11. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak adalah sebesar **9.721** (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu) suara atau selisih **4,4% dari total suara sah**, maka permohonan Pemohon **tidak memenuhi ambang batas** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
12. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang disebutkan di atas terdapat beberapa frasa seperti frasa **dapat mengajukan**, frasa **dengan ketentuan**, dan frasa **dilakukan apabila** dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini **bersifat limitatif** yaitu Pemohon **hanya dapat mengajukan permohonan apabila memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5%**, atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% dari total suara sah hasil pemilihan, **maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas**.
13. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 8 mengutip Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan "*Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait*", selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*". Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
14. Bahwa walaupun dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3/2024 menyebutkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan **merupakan satu kesatuan** yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas **kualifikasi Pemohon secara komprehensif dan konkret**. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya baik dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka **kualifikasi Pemohon** dalam

perkara perselisihan pemilihan di Mahkamah Konstitusi **bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga harus memenuhi 1,5% ambang batas perolehan suara sah.**

15. Bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangannya pada halaman 107 menyatakan:

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

16. Bahwa sejak diaturnya syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan pemilihan **selalu konsisten mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara** yang diajukan. Konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangannya halaman 65 sampai dengan halaman 67 menyatakan:

***Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU***

10/2016 yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang**, khususnya berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. **Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.**

17. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 angka 11 meminta agar Mahkamah Konstitusi menunda atau mengenyampingkan keterpenuhan syarat formil yaitu keberlakuan syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHP Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, PHP Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, dan PHP Nomor:

21/PHP.KOT-XIX/2021. Menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara tersebut **tidak relevan dikaitkan dengan perkara a quo**, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU Pemilihan yang **belum terpenuhi**, dimana objek perkaranya yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tahap akhir** yang dilakukan oleh KPU setempat **prematur dan cacat hukum**.

Putusan-putusan tersebut dijadikan contoh oleh Pemohon untuk dijadikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah dan mengabulkan permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi harus diingat di dalam asas hukum ada postulat yang mengatakan "*Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*", artinya **menyelesaikan masalah dengan memakai contoh yang berbeda, sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut**.

Putusan Hakim sebelumnya tidak serta merta bisa langsung dijadikan yurisprudensi, sebab **belum tentu peristiwa hukum satu perkara sama dengan peristiwa hukum pada perkara lainnya. Begitupun fakta-fakta hukum yang ada pada satu perkara belum tentu sama dengan perkara lainnya**.

Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama**. "*Ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*", artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama, akan tetapi berlaku analogi terbalik terhadap asas tersebut, yaitu jika tidak terdapat alasan hukum yang sama, maka tidak berlaku hukum yang sama.

18. Bahwa secara kasuistis penundaan pemberlakuan ambang batas terhadap beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya di halaman 11 angka 11, mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait PHP Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 terhadap Pemilihan di Kota Pare-pare, penundaan pemberlakuan ambang batas dilakukan karena masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara, dimana ada rekomendasi Panwaslu terkait PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU setempat;
- b. Selanjutnya dalam PHP Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan 101/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Nabire, penundaan dilakukan karena proses pemungutan suara di Kabupaten Nabire dianggap tidak sah dengan menggunakan metode noken, karena sesuai dengan ketentuan, Kabupaten yang dapat menggunakan metode noken dalam proses pemilihan di Provinsi Papua hanya terdapat di 12 Kabupaten dan Kabupaten Nabire tidak termasuk di dalamnya;
- c. Terkait PHP Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Boven Digoel, penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait syarat calon, dimana KPU menyatakan calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan di satu sisi Bawaslu menyatakan calon Memenuhi Syarat (MS);
- d. Selanjutnya, terkait PHP Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu dimana calon terpilih merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai calon, namun oleh KPU setempat tetap ditetapkan sebagai calon;
- e. Terkait PHP Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Yalimo, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
- f. Terkait PHP Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat, penundaan ambang batas dilakukan

karena adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;

- g. Terkait PHP Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Bandung, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya laporan terkait Pelanggaran TSM berupa *money politic* yang prosesnya belum diselesaikan oleh Bawaslu pada saat itu;
- h. Terkait PHP Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Nias, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU;
- i. Terkait PHP Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Samosir, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya indikasi ketidaksesuaian dokumen perpajakan serta ijazah sebagai syarat calon yang harus terpenuhi;
- j. Terkait PHP Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Yalimo, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Yalimo, serta adanya kejadian perampasan 29 kotak suara pada saat akan dilakukan pemungutan suara susulan;
- k. Terkait PHP Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya untuk membatalkan calon petahana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan, tetapi belum dilaksanakan oleh KPU karena KPU sementara melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu saat perkara tersebut juga sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi;
- l. Terkait PHP Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu Banjarmasin terkait tingginya pemilih tambahan di beberapa tempat, adanya perbedaan data D Hasil Kecamatan dimana Bawaslu memberikan saran perbaikan yang diduga tidak ditindaklanjuti.



**Bahwa secara kasuistis**, kondisi-kondisi yang disebutkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah melakukan penundaan ambang batas, **tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2024 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan syarat ambang batas dalam perkara a quo.**

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, **Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.**

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

20. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait **tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara** yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM, dan juga dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide* Pasal 156 dan 157 UU Pemilihan), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan “**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai *penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.**
21. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat **uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024. **Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,**

padahal merupakan hal yang **sifatnya imperatif** sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.

22. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun dalam permohonannya, **Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang peristiwa kejadian, yaitu perbuatan yang dilakukan calon menjanjikan dan/atau memberikan, siapa yang menerima uang atau materi lainnya, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta seperti apa perbuatan calon tersebut dilakukan.**
23. Bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya **tidak cermat dan keliru**, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang secara jelas **bukan** merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan, sehingga **terjadi pertentangan antara dalil permohonan dan norma yang dilanggar**, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**Pasal 71 ayat (3)**

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*

**Pasal 73 ayat (1)**

*“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih,”*

**Pasal 73 ayat (2)**

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

**Pasal 135 A ayat (1)**

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**”*

24. Bahwa Pemohon **tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian mobilisasi yang dilakukan Pihak Terkait** tentang mobilisasi ASN, PPPK, THL, Ketua-ketua Lingkungan, dan Pegawai BUMD, yaitu seperti apa kegiatan mobilisasi dilakukan, kapan dan di mana kejadiannya, serta siapa saja yang terlibat dalam kegiatan mobilisasi tersebut.
25. Bahwa antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat **inkonsistensi**, dimana dalam positanya mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan sanksinya pembatalan atau diskualifikasi tetapi dalam petitum alternatifnya memohon kepada Mahkamah untuk **melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait**. Inkonsistensi tersebut dapat dimaknai bahwa Pemohon secara sadar meyakini bahwa Pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran TSM atau setidaknya tidaknya memiliki **KERAGUAN** dengan seluruh dalilnya terkait pelanggaran TSM dan sanksi diskualifikasi terhadap Pihak Terkait.

**Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan dalam eksepsi di atas, sangat jelas permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, dan selanjutnya Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

### A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Program Pasar Murah

Bahwa berkaitan dengan program pasar murah sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang terdapat dalam halaman 13-16 angka 16-23, halaman 18 angka 1-4, halaman 18-23 angka 29-39, Pihak Terkait memberikan keterangan:

1. Bahwa di awal pokok permohonannya terkait program pasar murah pada halaman 13, Pemohon menyampaikan dalil permohonan dengan **judul Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah petahana yang telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan sanksinya pembatalan sebagai calon, adalah tidak tepat dengan kerangka berpikir yang prematur** oleh karena:
  - a. Bahwa Pasal 71 ayat (3) mengatur "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*". Selanjutnya Pasal 71 ayat (5) mengatur bahwa "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*".
  - b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan tersebut, ketika ditelaah, berada dalam Bab XI tentang Kampanye, dan Bagian Kelima tentang Larangan dalam Kampanye. Artinya penggunaan ketentuan pada pasal tersebut yakni **dalam konteks kampanye**. Dalam permohonan *a quo* **Pemohon tidak**

menunjukkan, menjelaskan dan menguraikan apakah terdapat suatu bentuk kampanye dari kegiatan pasar murah yang dilaksanakan, berdasarkan definisi Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan yaitu *kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

- c. Bahwa Pihak Terkait pada saat mendatangi lokasi pasar murah sebelum tahapan penetapan Pasangan Calon, **tidak pernah** melakukan aktivitas kampanye, karena pada dasarnya pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon dan belum memasuki masa kampanye;
  - d. Bahwa faktanya juga Pihak Terkait, **pada masa kampanye tidak pernah mendatangi lokasi pasar murah** dan melakukan kegiatan kampanye yaitu berupa penyampaian visi, misi, dan program, baik penyampaian verbal secara langsung kepada masyarakat, ajakan memilih maupun membagikan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
2. Bahwa seluruh dalil terkait pasar murah yang disampaikan Pemohon, merupakan materi yang sama dengan materi laporan yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh **Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara** sebagaimana kewenangan lembaga tersebut, yaitu:
- a. Laporan masyarakat atas nama Muhamad Iqbal Musa di Bawaslu Kota Manado, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan, **laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan (Bukti PT-5)**. Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut, Pihak Terkait secara **kooperatif menghadiri undangan klarifikasi** yang diberikan oleh Bawaslu Manado (**Bukti PT-6, Bukti PT-7**) dan dalam proses klarifikasi Pihak Terkait memberikan keterangan tidak pernah menghadiri kegiatan pasar murah sejak ditetapkan menjadi Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024;

- b. Laporan Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi, dimana salah satu materi laporannya adalah terkait program pasar murah. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi, laporan Pemohon dinyatakan **tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil (Bukti PT-8)**. Bahwa pada halaman 20 pertimbangan putusannya, Bawaslu Provinsi menguraikan laporan pelapor *in casu* Pemohon dalam perkara *a quo* berupa program pasar murah **bukan merupakan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sehingga uraian pelanggaran tersebut bukanlah merupakan objek pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.
3. Bahwa tidak benar dan tidak mendasar dalil Pemohon pada halaman 18 angka 2 yang menyebutkan di tempat pelaksanaan program pasar murah diselipkan agenda terselubung yaitu kampanye Pihak Terkait, karena dalil pemohon tidak disertai bukti, dan tidak menjelaskan siapa yang melakukan kampanye, dimana dilaksanakan, serta dengan cara seperti apa.
4. Bahwa terkait konflik kepentingan Pjs. Walikota Manado adalah hal yang abstrak dan tidak mendasar untuk ditanggapi lebih jauh, mengingat Pemohon juga tidak melampirkan bukti pendukung, tidak menguraikan secara konkret hubungannya dengan hasil perolehan suara, bahkan tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu jika memang hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesamaan lokasi antara kegiatan pasar murah dan kegiatan kampanye Pihak Terkait sehingga terindikasi adanya **kampanye terselubung adalah hal yang mengada-ngada, cenderung dipaksakan, dan tidak mendasar**, karena pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang kegiatan kampanye dilaksanakan berdekatan dengan kegiatan pasar murah. Selain itu seluruh kegiatan kampanye Pihak Terkait telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (**Bukti PT-9 sampai PT-**

22), dan di setiap kegiatan kampanye, Pihak Terkait selalu mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu. Jika kemudian Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung, seharusnya Pemohon bisa menjelaskan seperti apa wujud konkret dari kampanye terselubung tersebut, atau setidaknya-tidaknya ditemukan pelanggaran atau “kampanye terselubung” oleh instansi berwenang yaitu Bawaslu dan jajarannya pada setiap kegiatan kampanye Pihak Terkait yang berdekatan dengan kegiatan pasar murah.

6. Bahwa dalil Pemohon terkait pelaksanaan program pasar murah diselipkan dengan pembagian 30 (tiga puluh) paket sembako pada dasarnya merupakan materi yang sama dengan laporan Pemohon yang sudah pernah diperiksa dan diputus Bawaslu Manado, dan **laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan (vide PT-05)**.

**B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Mobilisasi dan Keterlibatan ASN, THL, Ketua Lingkungan, Staf Khusus, dan Pegawai BUMD**

Bahwa berkaitan dengan mobilisasi dan keterlibatan ASN, THL, Ketua Lingkungan, Staf Khusus, dan Pegawai BUMD, sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang terdapat dalam halaman 16-18 angka 24-28 dan halaman 23-24 angka 40-43, Pihak Terkait memberikan keterangan:

7. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon halaman 16-18 angka 24-28 mendalilkan jika tidak ada kecurangan mobilisasi, **maka sangat mungkin Pemohon meraih suara melebihi jumlah suara Pihak Terkait** adalah dalil yang **terlalu dipaksakan, tidak mendasar, imajinatif, bahkan mengada-ngada**, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **9.721 suara**, sementara dalam tabel pada halaman 17 permohonan Pemohon jumlah total dugaan mobilisasi ASN, PPPK, THL, Ketua Lingkungan, Karyawan BUMD bersama suami/istrinya adalah total **8.413 orang**. Artinya, dari dalil imajinatif itu, jikapun semua dugaan mobilisasi ASN, PPPK, THL, Ketua Lingkungan, Karyawan BUMD bersama suami/istrinya **tidak memilih Pihak Terkait ataupun semuanya memilih Pemohon**, maka **suara Pemohon tetap tidak akan melebihi suara Pihak Terkait**.

8. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 23-24 angka 40-43, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap sejauh mana keterlibatan Pihak Terkait pada setiap dalilnya, seperti apa tindakan konkrit Pihak Terkait memobilisasi keterlibatan ASN, THL, Ketua Lingkungan, Staf Khusus, dan Pegawai BUMD, apakah dilakukan dengan masif dan terencana, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh. Apabila kemudian ada oknum yang melakukan pelanggaran pada dasarnya itu adalah **bersifat personal dan tanggung jawab pribadi, tidak ada kaitan dengan Pihak Terkait.**

**C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Politik Uang Terjadi secara TSM**

Bahwa berkaitan politik uang terjadi secara TSM, sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang terdapat pada halaman 24-28 angka 45-50, Pihak Terkait memberikan keterangan:

9. Bahwa dalam halaman 24 angka 45 pokok permohonan, Pemohon menyebutkan telah membentuk tim pemenangan yang dibuktikan dengan P-50 dan P-51. Setelah Pemohon melakukan *inzage* terhadap bukti Pemohon, ternyata grup WA “Kopasus” sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti Pemohon, bertuliskan “Keluarga Tuminting” dan “Keluarga Wenang” yang sangat tidak mendasar kemudian disimpulkan sebagai grup WA tim pemenangan Pihak Terkait, **mengingat siapa saja dapat membuat grup WA.** Seharusnya Pemohon dapat menjelaskan **korelasi** grup WA yang dimaksud dengan aktivitas Tim Pemenangan, sehingga tidak relevan untuk ditanggapi lebih jauh.
10. Bahwa pada halaman 24 angka 46 pokok permohonan, Pemohon menyebutkan ditemukan fakta telah terjadinya *money politic* berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang kemudian dihubungkan dengan pelanggaran bersifat TSM. Dalil permohonan tersebut sangat **tidak mendasar dan juga terkesan dipaksakan** karena setelah dilakukan *inzage* terhadap bukti Pemohon:
  - a. Materi dugaan pelanggaran yang diajukan Pemohon dengan bukti P-33 dan P-34, adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personal dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Selain



itu jika dugaan *money politic* tersebut dijadikan materi pokok permohonan pelanggaran TSM, seharusnya Pemohon mendalilkan dan menguraikan secara jelas bahwa hal tersebut terjadi secara **masif minimal di 50% lebih Kecamatan** di Kota Manado disertai dengan bukti pendukung, serta membuktikan pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan hasil, namun faktanya hal tersebut tidak diuraikan bahkan tidak termuat dalam permohonan Pemohon;

b. Selanjutnya terkait dengan bukti P-37 yang diajukan Pemohon, ternyata tidak ada hubungannya dengan dalil *money politic*.

11. Bahwa dalil pemohon pada halaman 25-28 angka 48-50 yang menyebutkan praktik *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait dengan persiapan yang matang yaitu membuat struktur serta membuat alur untuk menyalurkan atau memberikan uang kepada pemilih, lagi-lagi hal yang tidak mendasar dan mengada-ngada karena tanpa didukung oleh alat bukti yang valid berdasarkan *inzage* yang telah dilakukan Pihak Terkait. Bahwa struktur dan alur yang dimaksud Pemohon mungkin **dibuat sendiri berdasarkan hasil halusinasi Pemohon**, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.

3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.12 WITA dan Lampiran Berita Acara Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Agregat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 400. 12/ D.08/DUKCAPIL/003/2025.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado, tertanggal 19 Oktober 2024 Tentang Pemberitahuan Status Laporan.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kota Manado Nomor 278/PP.01.02/K.SA-14/X/ 2024, tertanggal 17 Oktober 2024 kepada Pihak Terkait
7. Bukti PT-7 : Foto saat Pihak Terkait menghadiri Undangan Klarifikasi di Bawaslu Kota Manado.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 01 / Reg / L / TSM – PW / 25.00 / XII / 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/06/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 07 Oktober 2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/13/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan kampanye tanggal 09 Oktober 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/16/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 10 Oktober 2024
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/22/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 14 Oktober 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/23/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan kampanye tanggal 15 Oktober 2024.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/29/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 17 Oktober 2024.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/31/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 18 Oktober 2024.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/32/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 19 Oktober 2024.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/38/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 23 Oktober 2024.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/39/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 24 Oktober 2024.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/55/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 29 Oktober 2024.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/56/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 30 Oktober 2024.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/69/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 04 November 2024.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/73/X/YAN 2.2/2024/Sat Intelkam untuk kegiatan Kampanye tanggal 05 November 2024.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi KTP atas nama Andrei Angouw
24. Bukti PT-24 : Fotokopi KTP atas nama Richard Sualang

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon Yang Pada Pokoknya Mendalilkan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 Menurut Pemohon Pada Halaman 12 Angka 12-14. Terhadap Dalil Tersebut Bawaslu Kota Manado Menerangkan Sebagai Berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kota Manado berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 401/LHP/PM.01.02/SA-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-1**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Penetapan Perolehan Suara setelah Rekapitulasi Hasil yang diperoleh oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado sesuai Nomor urut adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	ANDREI ANGOUW – dr. RICHARD MARTEN SUALANG	107.285
2	BENNY PARASAN, SH, MS, D. MIN – BOBY DAUD	12.501
3	JIMMY RIMBA ROGI – IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DAUD	1.839

2. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 400/LHP/PM.01.02/SA-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-2**] yang pada pokoknya menerangkan terkait proses rekapitulasi yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai Formulir D Hasil Tingkat Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Halaman 1 s.d Halaman 2-2 Lembar 1.

**Bahwa Pemohon Yang Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Adalah Merupakan Calon Petahana Dan Telah Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Dan Sanksinya Pembatalan Dan Pasar Murah Serta Program Pasar Murah Diselipkan Dengan Pembagian 30 (Tiga Puluh) Paket Sembako Gratis Menurut Pemohon Pada Halaman 12-16 Angka 15-23., Halaman 16 Angka 1-4, Halaman 18-21 Angka 29-33, Halaman 22-23 Angka 24-39 Terhadap Dalil tersebut Bawaslu Kota Manado Menerangkan Sebagai Berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 013/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–3]** yakni Pelapor berinisial Muhamad Iqbal Musa yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 Andrei Angouw dan Richard Sualang selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 19 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12–4]**
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif Pemilihan kemudian diregistrasi penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif yang disampaikan oleh Jimmy Riba Rogi dan Kristo Ivan Lumentut tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–5]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–6]** yang pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, selanjutnya memutuskan Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

## **B. Keterangan Bawaslu Kota Manado berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 013/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-3]** yakni Pelapor Bernama Muhamad Iqbal Musa yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 Andrei Angouw dan Richard Sualang Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran pemilihan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan pada tanggal 19 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-4]**
  - 1.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 013/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-7]** yang pada pokoknya meminta pelapor untuk menyesuaikan dengan Format Pelaporan sebagaimana diatur dalam formulir Model A.1 Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Dugaan Pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Pelapor paling lambat 2 (dua) hari disampaikan sejak pemberitahuan untuk melengkapi;
  - 1.2 Bawaslu Kota Manado mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 268/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-8]** kepada Pelapor yang pada pokoknya untuk melengkapi Laporan selama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima sampai batas waktu yang ditentukan;
  - 1.3 Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir A.11 Nomor: 012/Reg/ LP/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-9]** yang

pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian Ketiga Metode Kampanye Pasal 71 ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dan Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Unsur “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota” .Bahwa berdasarkan Klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Andrei Angouw dan Richard Sualang tidak ditemukan unsur Dugaan Pelanggaran sebagaimana yang di laporkan oleh pelapor dikarenakan Terlapor sejak Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 23 September 2024 hingga saat ini masih melakukan Cuti diluar Tanggungan Negara dibuktikan dengan saat ini Pemerintah Kota Manado dipimpin oleh Penjabat Walikota Manado Clay Dondokambey, S.STP, M.AP, S.STP, M.AP Unsur “Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun daerah orang lain”. Bahwa berdasarkan Klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Andrei Angouw dan Richard Sualang tidak ditemukan unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun daerah orang lain dari Pelapor, Saksi-saksi, dan terlapor yang membenarkan kegiatan Pasar Murah diselenggarakan oleh BKSUA Kota Manado dan bukan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Manado Nomor urut 1 Andrei Angouw dan Richard Sualang Unsur “dalam waktu 6



(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” Bahwa Klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Andrei Angouw dan Richard Sualang tidak ditemukan unsur dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dibuktikan dengan Formulir Model A.10 berita acara Klarifikasi dari Pelapor, Saksi-saksi, dan terlapor yang membenarkan kegiatan Pasar Murah diselenggarakan oleh BKSUA Kota Manado sejak tahun 2024 dan bukan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor urut 1 Andrei Angouw dan Richard Sualang. Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan;

- 1.4 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan pada tanggal 19 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-4]**
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif Pemilihan kemudian diregistrasi penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif yang disampaikan oleh Jimmy Rimba Rogi., S.Sos dan Kristo Ivan Ferno Lumentut nomor 03 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-5]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-6]** yang pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, selanjutnya memutuskan Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
  - 2.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 03 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-10]**

- 2.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12–6**]. yang pada pokoknya, bahwa bukti yang diajukan pelapor terjadi di 9 (Sembilan) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Manado, sehingga telah memenuhi 50% kecamatan dalam 1 (satu) kota yakni Kota Manado namun bukti *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, bahwa apa yang diuraikan pelapor dalam laporan pelapor berupa program pasar murah serta mobilisasi ASN Pemerintah Kota Manado bukan merupakan Tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sehingga uraian pelanggaran tersebut bukanlah merupakan objek pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, bahwa dalam laporan pelapor, pelapor hanya menguraikan adanya Dugaan *Money Politic*/Politik Uang yang dilakukan Terlapor pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang merupakan Pelanggaran Administrasi TSM, tetapi tidak menguraikan peristiwa dugaan *Money Politic*, waktu dan tempat terjadi serta tidak disertai dengan bukti yang mendukung terjadinya Dugaan *Money Politic*/Politik Uang yang dilakukan terlapor sehingga uraian laporan pelapor bukan merupakan objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, selanjutnya memutuskan Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bunaken Nomor: 123/PM.01.02/LHP/SA-14/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-11**] yang pada pokoknya

- menerangkan terkait Pengawasan Kampanye Tatap Muka Pasangan calon Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang. Panwascam Bunaken melanjutkan koordinasi dengan Bapak Lurah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado mengenai Pasar Murah yang berdekatan dengan lokasi kampanye dan kami temui dilokasi tidak ada atribut partai dalam lokasi Pasar Murah tersebut;
4. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bunaken Nomor: 112/PM.01.02/ LHP/SA-14/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-12**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye tatap muka Pasangan calon wakil walikota Richard sualang Panwascam Bunaken melanjutkan koordinasi dengan Bapak Lurah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado mengenai Pasar Murah yang berdekatan dengan lokasi kampanye dan kami temui dilokasi tidak ada atribut partai dalam lokasi Pasar Murah tersebut;
  5. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Kelurahan Islam Nomor: 272/LHP/PM.01.03/SA-14.02.07/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-13**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Andre Angouw dan Richard Sualang. Kegiatan Kampanye ini dilaksanakan bertempat di Kediaman Ibu Hamidah Laikun dilingkungan V Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado. Dalam Kegiatan kampanye ini Paslon Walikota dan Wakil Walikota melakukan Blusukan ke beberapa Wilayah di Lingkungan V yang berada di Wilayah Kelurahan tersebut. Dalam Pengawasan Kampanye bahwa dilokasi kampanye tidak ada kegiatan Pasar Murah dan Atribut Kampanye dari Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada di Lokasi Pasar Murah;

6. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD kelurahan Mahawu Nomor: 275/LHP/PM.01.03/ SA-14.02.10/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-14**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Pasar Murah yang diadakan oleh pemerintah kota Manado, Dinas Sosial dan Capil perekam E KTP di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang dibuka oleh tokoh masyarakat Bapak Drs. Nurhakim Masoara. Turut hadir Pejabat PJS Walikota Manado Bapak Clay Dodokambey S.STP., M. AP. yang disambut oleh anggota dewan Sulut Bapak Amir Liputo S.H dan juga Lurah Mahawu Bapak Zaiful A. Kholek. S.Sos. Dalam Pengawasan Kampanye bahwa dilokasi kampanye tidak ada kegiatan Pasar Murah dan Atribut Kampanye dari Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada di Lokasi Pasar Murah;
7. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Kelurahan Mahawu Nomor: 317/LHP/PM.01.03/SA-14.02.09/06/2024 tanggal 29 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-15**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan kampanye Silaturahmi yang diadakan oleh Calon Walikota Manado yaitu Bpk Andrei Angouw dan Tim rombongan di rumah warga Kelurahan Mahawu lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado. Selanjutnya calon Walikota dan rombongan menuju ke lingkungan V untuk menyapa masyarakat sekitar, bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 tidak hadir dalam Lokasi Pasar Murah yang berdekatan dengan lokasi kampanye;
8. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Wawonasa Nomor: 57/LHP/PM.01.03/SA-14.03.03/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-16**] yang pada pokoknya menerangkan

terkait Pengawasan Pasar Murah dan pelayanan pembuatan KTP yang di selenggarakan Oleh Pemerintah Kota Manado dan BKSUA juga bekerja sama dengan BPJS yang sudah menjadi program Pemerintah. Dilokasi Kegiatan Pasar Murah dan pelayanan KTP terdapat Beberapa ASN seperti Petugas dari Dukcapil, Camat Singkil, Lurah Wawonasa dan seluruh Ketua lingkungan Kelurahan Wawonasa, kegiatan tersebut bukan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

9. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Singkil Nomor: 84/LHP/PM.01.03/SA-14.03.04/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-17**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye dengan STTP yang masuk, hari ini ada 2 pelaksanaan kampanye, calon yang melaksanakan kampanye adalah pasangan calon Walikota Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 (AARS) dengan Nomor: STTP STTP/55 /X/YAN.2.2/2024/Sat.Intelkam. Proses pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan metode blusukan di lingkungan III Kelurahan Karame. Kecamatan Singkil Kota Manado. Lokasi titik kumpul pelaksanaan kampanye ada kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan oleh BKSUA Kota Manado dan Perumda Pasar Manado yang bekerja sama dengan Gereja GMIM "Maranatha" Karame. Kegiatan Pasar Murah ini dihadiri oleh PJS Walikota Manado Clay Dondokambey, S.STP, M.AP. Pelaksanaan Pasar Murah ini tidak bersamaan dengan pelaksanaan kampanye walaupun lokasinya sangat dekat;
10. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Bumi Beringin Nomor: 42/LHP/PM.01.03/LHP/SA-14.04.12/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-18**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Lokasi Kampanye Calon Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 dr. Richard H. M. Sualang dilaksanakan di rumah warga Kelurahan Bumi

Beringin Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado. Kampanye tatap muka ini dihadiri kurang lebih 50 warga yang berada di Lingkungan tersebut dan Kampanye ini memiliki Surat Izin Kampanye / STTP dari Pihak Kepolisian, bahwa di tempat tersebut tidak terdapat kegiatan pasar murah yang berbarengan dengan program pemerintah dan jadwal kampanye dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

11. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Banjer Nomor: 030/LHP/PM.01.03/SA-14.05.04/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-19**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Kelurahan Banjer Lingkungan I bertempat di Masjid Ar-Rahmah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado telah diadakan Gebyar Pasar Murah yang disponsori oleh BKSAUA Kota Manado. Yang menjadi bahan Pengawasan adalah agenda blusukan calon Walikota Kota Manado Nomor urut 1 di kediaman Warga, agenda ini dilakukan secara bersama dengan calon Gubernur Nomor urut 3. Namun kegiatan Pasar Murah tetap berjalan sesuai dengan rundown yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana dan kegiatan tersebut tidak berbarengan dengan kegiatan kampanye;
12. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Kelurahan Taas Nomor: 039/PM.01.02/LHP/SA-14.03/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-20**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan langsung Kampanye Tatap Muka Dialog (Blusukan) Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Andrei Angouw dan Richard Sualang. Dan yang menghadiri hanya Calon Wakil Walikota yang berlokasi di rumah Keluarga Josua Pangkerego. Beralamat di, Jl Kinanan Lingkungan IV Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado (Sesuai Nomor: STTP/22/X/YAN.2.2/2024/SatIntelkam). Bersamaan itu juga di Gedung Serbaguna GMIM yosua Paal IV, ada kegiatan Gebyar

Pasar Murah oleh BKSAUA Kota Manado dan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis dari Tim RSUD GMIM Tonsea Airmadidi. Calon Wakil Walikota Richard Sualang, bahwa di tempat tersebut tidak terdapat kegiatan pasar murah yang berbarengan dengan program pemerintah dan jadwal kampanye dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

13. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Taas Nomor: 066/PM.01.02/LHP/SA-14/11/2024 tanggal 04 November 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-21**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan langsung kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1 Andrei Angow dan Richard Sualang di Taas Bun Lingkungan II Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado. Kegiatan Paslon no 1 ini adalah blusukan dan tatap muka dengan warga di lingkungan II Taas Bun. Paslon hanya memantau jalan yang telah dipaving, kemudian menyapa warga sekitar sambil mendengarkan aspirasi warga mengenai saluran air dan beberapa bagian jalan yang masih perlu di perbaiki. Paslon walikota dan wakil walikota no 1 meninggalkan lokasi karena dekat dengan lokasi blusukan, diadakan kegiatan Pasar Murah oleh BKSAUA Kota Manado bekerja sama dengan PD Pasar Manado di Masjid Al Maqbulin Taas;
14. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Kelurahan Titiwungen Selatan Nomor: 049/LHP/PM.01.03/SA-14.06.05/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-22**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan kegiatan Pasar Murah yang berlokasi di Halaman Masjid Firdaus jalan Piere Tendean Lingkungan V Kelurahan Titiwungen Selatan, selama pengawasan terkait kegiatan ini tidak kami dapatkan Pelanggaran terkait dengan kehadiran paslon Walikota dan Wakil walikota Kota Manado tahun 2024;

15. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Kelurahan Karombasan Selatan Nomor: 035/LHP/PM.01.02 /SA.14.07.03/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-23**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye yang bertempat di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Dalam Kampanye Blusukan yang dilakukan ini dihadiri oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 Andrei Angouw dan Richard Sualang serta Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor Urut 3 Steven Kandouw yang dikawal juga oleh Kepolisian dan Relawan dari Tim Kampanye. Dan paslon terlihat berbincang-bincang bersama dengan masyarakat yang ada di Lingkungan III. Rumah yang dikunjungi itu merupakan rumah dari Ketua Lingkungan III kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Mengenai STTP diinfokan oleh tim bahwa sudah mempunyai STTP, bahwa di tempat tersebut tidak terdapat kegiatan pasar murah yang berbarengan dengan program pemerintah dan jadwal kampanye dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
16. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakowa Nomor: 032/LHP/PM.01.02/SA.14.07.03/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-24**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye yang berlokasi di lingkungan I Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado. Pada saat itu juga dekat di lokasi kampanye dijumpai kegiatan Pasar Murah, pembuatan KK, KTP dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota yang turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Pejabat walikota Manado Clay Dondokambey, S.STP, M.AP, Camat Wanea Deisy Kalalo, SE, Lurah Pakowa Noldy Lela, S. Sos dan beberapa Ketua Lingkungan. Lokasi Kampanye sudah dipindahkan agar tidak berdekatan dekat dengan Lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkot Manado



kurang lebih berjarak 30 meter (terjadwal di rumah Denny Umar dipindahkan ke kediaman rumah Sigit Kau). Sementara kegiatan Pasar Murah berlangsung sekitar pukul 09.30 Calon Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 3 Drs. Steven Octavianus Estevanus Kandouw, Calon Walikota Kota Manado Andrei Angouw dan Calon Wakil Walikota Kota Manado dr. Richard Sualang tiba di Lokasi kampanye yang bertempat pada Sigit Kau;

17. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Karombasan Utara Nomor: 035/LHP/PM.01.02/ SA.14.07.03/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-25**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Peresmian Posko Pemenangan AARS (Andrei Angouw dan Richard Sualang) Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang diresmikan secara langsung oleh Richard Sualang sendiri dan didoakan oleh Pendeta gereja GMIM bukit kalvari Karombasan Utara. Dalam Kampanye Blusukan dan Peresmian Posko Pemenangan ini dihadiri Richard Sualang yang dikawal oleh Kepolisian dan Relawan dari Tim Kampanye bahwa di tempat tersebut tidak terdapat kegiatan pasar murah yang berbarengan dengan program pemerintah dan jadwal kampanye dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
18. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Bengkol Nomor: 03/LHP/PM.01.03/SA-14.08.06/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-26**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kampanye tatap muka yang di laksanakan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dari Partai PDI Perjuangan atas nama Andrei Angouw dan Richard Sualang di Rumah Keluarga Ibu Keiko Pangemanan di Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Paslon bersama masyarakat berjalan di lorong-lorong kompleks dan di jalan menuju ke sungai yang akan di perbaiki

(kegiatan tersebut mempunyai STTP Nomor: STTP/38/X/YAN/.2.2/2024/SAT.INTELKAM). Pada Hari yang sama juga ada kegiatan Pasar Murah yang di laksanakan di Gereja GMIM Maranatha Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado oleh Pemerintah Kota Manado dan BKSUA Kota Manado dan kegiatan Pasar Murah tidak di hadiri oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

19. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan PKD Paniki Dua Nomor: 03/LHP/PM.01.03/SA-14.08/11/2024 tanggal 05 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-27]** yang pada pokoknya menerangkan terkait PKD Kelurahan Paniki Dua mendapati informasi dari masyarakat bahwa Paslon Nomor Urut 1 AARS berada di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, mengecek informasi tersebut dan PKD bertemu dengan Paslon Nomor Urut 1 AARS beserta Rombongan berjalan menyusuri jalan Mangga Raya ke jalan Salak Lingkungan I sampai ke Rumah Susun di Lingkungan I. Dalam waktu yang bersamaan di Kelurahan Paniki Dua ada kegiatan Pasar Murah yang di laksanakan di Aula Gedung Gereja GMIM Exodus Paniki Dua Kecamatan Mapanget tetapi Paslon Nomor Urut 1 AARS tidak berkunjung kelokasi Pasar Murah (Pengawas Kelurahan tidak mendapati STTP dari Paslon atau Tim Kampanye);
20. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paaldua Nomor: 006/LHP/PM.01.03/KSA-14.11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-28]** yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan di Kelurahan Dendengan Dalam lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di halaman Mesjid Ash-shalihin sedang diadakan kegiatan Gebyar Pasar Murah oleh Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) Kota Manado. Bertepatan dengan kegiatan tersebut ada calon Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dari

Partai PDI-P bapak Andrei Angow dan Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor urut 3 dari Partai PDI-P bapak Steven Kandou yang lewat mengarah ke Lingkungan II untuk memantau kegiatan perbaikan jalan (pemasangan Paving) dan juga melakukan pemantauan daerah sekitar bantaran sungai. Selama Pengawasan terhadap 2 calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah;

21. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paaldua Nomor: 009/LHP/PM.01.03/SA-14.11.03/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-29]** yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan di wilayah Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di halaman Gereja GMIM Efrata Paal Dua sedang di adakan kegiatan Gebyar Pasar Murah oleh Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) Kota Manado. Bertepatan dengan kegiatan tersebut calon Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dari Partai PDI-P bapak Andrei Angow dan Calon Gubernur Sulawesi Utara Nomor urut 3 dari Partai PDI-P bapak Steven Kandou yang lewat mengarah ke lorong Barito untuk memantau Aliran sungai kecil yang ada di Lingkungan V dan VI kompleks Masjid Al fatah Paal dua sampai ke kompleks Pekuburan China Lingkungan VI yang memang daerah tersebut Rawan Banjir saat hujan. Selama kami melakukan pengawasan terhadap 2 calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah;
22. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paaldua Nomor: 013/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 07 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-30]** yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan di wilayah Kelurahan Paal Dua Lingkungan VIII Kecamatan

Paal Dua Kota Manado tepatnya di halaman Gereja GMIM Yudea Paal Dua sedang di adakan kegiatan Gebyar Pasar Murah oleh Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) Kota Manado. Bertepatan dengan kegiatan tersebut ada calon Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dari Partai PDI-P bapak Andrei Angow dan Calon Wakil Walikota Kota Manado Richard Sualang yang lewat mengarah ke rumah salah satu warga yang adalah pengurus/tim pemenangan untuk melakukan Kunjungan ke rumah Lansia yang kurang mampu. Dalam pengawasan terhadap pasangan calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah;

23. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paaldua Nomor: 017/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-31]** yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Gebyar Pasar Murah yang dilaksanakan pada halaman Masjid Sabilul Muhtadin Lingkungan VIII Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado oleh Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) Kota Manado. Bertepatan dengan kegiatan tersebut calon Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dari Partai PDI-P Richard Sualang yang datang di Rumah Pengurus/Tim Pemenangan untuk Koordinasi. Dalam pengawasan terhadap pasangan calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah;
24. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paaldua Nomor: 013/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 19 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-32]** yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Kegiatan Pasar Murah yang bertempat di Masjid Al Mustaqim Lingkungan X Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota

Manado oleh Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) Kota Manado. Tapi bertepatan dengan kegiatan tersebut ada Calon Walikota Kota Manado Nomor urut 1 yaitu Andrei Angouw tiba di rumah Pengurus/Tim Pemenangan untuk Koordinasi, sekaligus untuk meninjau lokasi banjir di Lingkungan I Paal Dua yang pada kemarin hari terkena bencana banjir (Kegiatan ini ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan/STTP Kampanye). Dalam pengawasan terhadap pasangan calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan kampanye di kegiatan Pasar Murah;

25. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paal Dua Nomor: 035/LHP/PM.01.02/SA-14.11/2024 tanggal 30 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-33**] yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Gebyar Pasar Murah di Halaman Gedung Gereja KGPM Mesias Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang dilaksanakan oleh Oleh Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) kota Manado yang dihadiri oleh PJS Walikota Manado. Informasi yang terima melalui *Whatsapp* (Surat STTP) bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 akan berkampanye di Kelurahan Ranomuut Lingkungan I, tetapi Paslon Nomor Urut 1 hanya singgah di Lokasi Kantin/Tanah milik Warga di Lingkungan I yang berhadapan dengan Gereja KGPM Mesias Ranomuut dan kemudian melakukan Blusukan kerumah-rumah warga Dalam pengawasan terhadap pasangan calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah;
26. Bahwa Jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Paal Dua Nomor: 036/LHP/PM.01.02/ SA-14.11/2024 tanggal 30 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-34**] yang pada pokoknya menerangkan

terkait Pengawasan Gebyar Pasar Murah oleh Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado yang berlokasi di Mesjid JAMI'NURUL TAQWA Lingkungan IV Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang dirangkaikan dengan pembagian sembako oleh PJS Walikota Manado Clay Dondokambey, S.STP, M.AP, Dalam pengawasan terhadap pasangan calon tersebut, tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan, tidak ada alat peraga kampanye yang dibagikan dan tidak ada kegiatan orasi kampanye di kegiatan Pasar Murah.

**Bahwa Pemohon Yang Pada Pokoknya Mendalihkan Mobilisasi Asn, Pppk, Thl, Ketua Lingkungan, Pegawai Bumd (Pd Pasar Dan Pdam Wanua Wenang), Pelibatan Asn, Pppk, Thl, Ketua Lingkungan, Pegawai Bumd (Pd Pasar Dan Pdam Wanua Wenang) Serta Staf Khusus Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Pada Tahapan Kampanye Hingga Hari Pencoblosan Halaman 16-17 Angka 24-28, Halaman 23-24 Angka 40-43 Terhadap Dalil tersebut Bawaslu Kota Manado Menerangkan Sebagai Berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 018/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–35]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Andries Latjandu, S.H. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pjs Walikota Manado terkait teguran tidak berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Lurah Teling Atas kepada Christian I. Tombuku Ketua Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 276/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12–36]**
2. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 019/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti**

**PK 30.12-37]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yakni Pelapor Bernama Reky Sonny Eddy Lumentut, S.H. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado dalam pelaksanaan tindaklanjut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerima surat balasan atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 277/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN; **[Vide Bukti PK 30.12-38]**

3. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 015/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-39]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pjs Walikota Manado dan belum menerima surat balasan dari Pjs Walikota Manado atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 273/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN; **[Vide Bukti PK 30.12-40]**
4. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 017/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-41]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh, S.H. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado dalam pelaksanaan tindaklanjut kepada Pjs Walikota Manado belum menerima surat balasan atas penerusan Bawaslu Kota Manado Nomor: 275/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-42]**
5. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 014/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-43]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado mengawasi tindak lanjut atas Rekomendasi terkait teguran tidak

berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Ketua Lingkungan V Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 272/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-44]**

6. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 034/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-45]** yang pada pokoknya melaporkan terkait mengarahkan dan ikut kampanye SKDT dan AARS (Pegawai PDAM Wanua Wenang) yakni Pelapor Bernama Fredy B. J. Legi. Selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan tanggal 16 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-46]**
7. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 016/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-47]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado mengawasi tindak lanjut atas Rekomendasi terkait Teguran Lisan dan tidak berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Ketua Lingkungan V Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 274/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-48]**
8. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 029/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-49]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Postingan kampanye Rustam Hasan dan Awaludin Pangkey selaku Staf khusus Walikota Manado yakni Pelapor Bernama Anace Agustina Padang. Selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17



Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 9 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12–50]**

**B. Keterangan Bawaslu Kota Manado berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 018/ PL/ PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–35]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Andries Latjandu, S.H.
  - 1.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal Sesuai Formulir A.4 Nomor 018/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang; **[Vide Bukti PK 30.12-51]**
  - 1.2 Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kota Manado sesuai Formulir A.11 Nomor: 276/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 kepada Pjs Walikota Manado yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain; **[Vide Bukti PK 30.12-36]**
  - 1.3 Bawaslu Kota Manado mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Nomor: 276/PP.01.02/ K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–36]** yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kota Manado mengawasi tindak lanjut atas Surat Pemerintah Kota Manado terkait Teguran tidak berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Lurah Teling Atas kepada Christian I. Tombuku sebagai Ketua Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor: 32/K.10-7/KEL-TA/X/2024 yang

dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-52]**

1.4 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tanggal 17 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-53]**

2. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 019/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-37]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain yakni Pelapor Bernama Recky Sonny Eddy Lumentut, S.H;

2.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal Sesuai Formulir A.4 Nomor: 019/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang; **[Vide Bukti PK 30.12-54]**

2.2 Bawaslu Kota Manado dalam pelaksanaan tindaklanjut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerima surat balasan atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 277/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN; **[Vide Bukti PK 30.12-38]**

2.3 Bawaslu Kota Manado belum menerima Surat Balasan atas Rekomendasi Penanganan Pelanggaran sesuai surat Nomor: 277/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-38]** kepada BKN Manado yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan Lain;

2.4 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Peraturan

Perundang-undangan lainnya pada tanggal 17 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-55]**

3. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 015/PL/PW/KOTA/25.011/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-39]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh;
  - 3.1. Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 015/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang; **[Vide Bukti PK 30.12-56]**
  - 3.2. Selanjutnya Bawaslu Kota Manado mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pjs Walikota Manado dan belum menerima surat balasan dari Pjs Walikota Manado atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Nomor: 273/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN; **[Vide Bukti PK 30.12-40]**
  - 3.3. Bawaslu Kota Manado belum menerima Surat Balasan atas Rekomendasi penanganan Pelanggaran sesuai Surat Nomor: 273/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[vide Bukti PK 30.12-40]** kepada Pjs Walikota Manado;
  - 3.4. Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK 30.12-53]**
4. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 017/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-41]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh, S.H;

- 4.1. Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 017/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang; **[Vide Bukti PK 30.12-57]**
- 4.2. Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kota Manado kepada Pjs Walikota Manado Nomor: 275/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain; **[Vide Bukti PK 30.12-42]**
- 4.3. Bawaslu Kota Manado mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Nomor: 275/ PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-41]** yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kota Manado mengawasi tindak lanjut atas Surat Pemerintah Kota Manado terkait Teguran tidak berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Ketua Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea atas nama Olivias Tobias Nomor: 31/K.10.8/ Kel.Tingkulu/X/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-58]**
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tanggal 17 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-53]**
5. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 014/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-43]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni Pelapor Bernama Stenly Lontoh, S.H;
  - 5.1. Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 014/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024

- [Vide Bukti PK 30.12-59]**, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang;
- 5.2. Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kota Manado kepada Pjs Walikota Manado Nomor: 272/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain; **[Vide Bukti PK 30.12-44]**
- 5.3. Bawaslu Kota Manado mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Nomor: 272/ PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.30.12-44]** yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kota Manado mengawasi tindak lanjut atas Surat Pemerintah Kota Manado terkait Teguran tidak berafiliasi dengan Partai Politik bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Ketua Lingkungan V Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado atas nama Romel Boseke Nomor: 24/K.10.09/KEL-WANEA/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-60]**
- 5.4. Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tanggal 17 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-53]**
6. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 034/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-45]** yang pada pokoknya melaporkan terkait mengarahkan dan ikut kampanye SKDT dan AARS (Pegawai PDAM Wanua Wenang) yakni Pelapor Bernama Fredy Legi;
- 6.1. Bawaslu Kota Manado Kajian Awal sesuai formulir A.4 Nomor: 034/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-61]** selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan

- diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor: 022/Reg/LP/PW/KOTA/25.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- 6.2. Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir A.11 Nomor: 022/Reg/LP/PW/KOTA/25.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-62**] yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Aswin Kasim sudah dilakukan Pemanggilan Klarifikasi dan kejadian yang disampaikan di tanggal 23 November 2024 dan tanggal diketahui yakni di tanggal 8 Desember 2024 dan didapati bahwa yang bersangkutan tidak mengarahkan tetapi hanya spontanitas dari Karyawan PDAM Wanua wenang dalam menghadiri kegiatan Kampanye tanpa ada suruhan, selanjutnya terhadap pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kota Manado Kesimpulannya Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan selanjutnya Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Tidak meneruskan Laporan kepada Polresta Manado;
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 16 Desember 2024. [**Vide Bukti PK 30.12-46**]
7. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 016/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-47**]
- 7.1. Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal Sesuai Formulir A.4 Nomor: 016/PL/PW/KOTA/25.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang; [**Vide Bukti PK 30.12-63**]

- 7.2. Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kota Manado sesuai Formulir A.11 Nomor: 274/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 kepada Pjs Walikota Manado yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain; **[Vide Bukti PK 30.12-48]**
- 7.3. Bawaslu Kota Manado belum menerima Surat Balasan atas Rekomendasi penanganan Pelanggaran sesuai Surat Nomor: 274/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 **[vide Bukti PK 30.12-48]** kepada Pjs Walikota Manado;
- 7.4. Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan alasan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tanggal 17 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-55]**
8. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 029/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-49]** yang pada pokoknya melaporkan terkait Postingan kampanye Rustam Hasan dan Awaludin Pangkey selaku Staf khusus Walikota Manado yakni Pelapor Bernama Anace Agustina Padang.
- 8.1.** Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal Sesuai Formulir A.4 nomor: 029/PL/PW/Kota/25.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat material Laporan diregistrasi dengan penanganan pelanggaran dengan Nomor: 019/Reg/LP/PW/KOTA/25.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-64]**
- 8.2.** Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir A.11 Nomor: 019/Reg/LP/PW/KOTA/25.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-65]** yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Awaludin Pangkey dan Rustam Hasan sudah dilakukan Pemanggilan

Klarifikasi dan kejadian yang disampaikan di tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal diketahui yakni di tanggal 2 Desember 2024 dan didapati bahwa laporan tersebut tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Langsung dan Tidak Langsung dalam penanganan Pelanggaran selanjutnya terhadap pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kota Manado Kesimpulannya Laporan Bukti Tidak Cukup sebagai Pelanggaran Pemilihan selanjutnya Rekomendasi Bawaslu Kota Manado menghentikan Laporan;

**8.3.** Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 9 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12–50]**

**Bahwa Pemohon Yang Pada Pokoknya Mendalilkan Politik Uang (*Money Politic*) Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Halaman 24 Angka 45-50 Terhadap Dalil Tersebut Bawaslu Kota Manado Menerangkan Sebagai Berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 025/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12–66]** yakni Pelapor Bernama Fery Kusoy yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 01 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12–67]**
2. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 026/



- PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-68**] yakni Pelapor Bernama Alfrince Kawonseng yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan alasan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024; [**Vide Bukti PK 30.12-69**]
3. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 032/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-70**] yakni Pelapor Bernama Agnes J. Pangau yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024; [**Vide Bukti PK 30.12-71**]
  4. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 033/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-72**] yakni Pelapor Bernama Vanda Y. Wawoh yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluarsa) pada tanggal 04 Desember 2024; [**Vide Bukti PK 30.12-73**]
  5. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 030/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 30.12-74**] yakni Pelapor Bernama Martha Manote yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu

Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-75]**

6. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 027/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-76]** yakni Pelapor Bernama Hartum Vicky Gaghana, S.H yang pada pokoknya melapora terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-77]**
7. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 024/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-78]** yakni Pelapor Bernama Nova Novita Kamagi yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti karena Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-79]**

**B. Keterangan Bawaslu Kota Manado berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 025/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-66]** yakni Pelapor Bernama Fery Kusoy yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota

Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 01 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-67]**

1.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 025/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-80]**, selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan;

1.2 Bawaslu Kota Manado menyusun kajian penanganan Pelanggaran sesuai Formulir A.11 Nomor: 016/Reg/LP/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal 187 A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak

menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan tidak menemukan unsur langsung dan tidak langsung dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-81]**

1.3 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-67]**

2. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 026/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.68]** yakni Pelapor Bernama Alfrince Kawonseng yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-69]**

2.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 026/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-82]** selanjutnya berdasarkan kajian awal Laporan diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan;

2.2 Bawaslu Kota Manado menyusun kajian penanganan sesuai Formulir A.11 Nomor: 017/Reg/LP/PW/KOTA/25.01/XII/ 2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal

187 A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan menemukan unsur langsung dan tidak langsung dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-83]**

2.3 Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Polresta Manado Nomor: 003/Terus-

TPP/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-84]**

- 2.4 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti karena Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-69]**
- 2.5 Bahwa Bawaslu Kota Manado menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor: B/3100/2024/Reskrim tanggal 24 Desember 2024 dari Polresta Manado yang pada pokoknya laporan dihentikan penyidikannya dikarenakan waktu penyidikan sudah melebihi 14 hari kerja disebabkan terlapor saat dipanggil sebagai saksi tidak hadir (Daluarsa). **[Vide Bukti PK 30.12-85]**
3. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 032/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-70]** yakni Pelapor Bernama Agnes J. Pangau yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-71]**
  - 3.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 032/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 **[Vide Bukti PK 30.12-86]** tanggal 03 Desember 2024 selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan;
  - 3.2 Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran sesuai Formulir Laporan A.11 Nomor: 021/Reg/LP/PW/KOTA/25.012/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal 187 A ayat (1) Setiap orang yang

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan tidak menemukan unsur langsung dan tidak langsung dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-87]**

3.3 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti

- sebagai Pelanggaran Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12–71]**
4. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 033/ PL/PW/ KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-72]** yakni Pelapor Bernama Vanda Y. Wawoh yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluarsa) pada tanggal 04 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12–73]**
    - 4.1 Bahwa Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 033/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil dan merekomendasikan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan; **[Vide Bukti PK 30.12-88]**
    - 4.2 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluarsa) pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12–73]**
  5. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 030/ PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-74]** yakni Pelapor Bernama Martha Manote yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu



Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12–75]**

- 5.1 Bawaslu Kota Manado membuat Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 030/PL/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-89]** yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud diregistrasi sebagai Dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena telah memehi syarat formil dan meteril;
- 5.2 Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran sesuai Formulir A.11 Nomor: 020/Reg/LP/PW/KOTA/ 25.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal 187 A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan

mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan tidak menemukan unsur langsung dan tidak langsung dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-90]**

- 5.3 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-75]**
6. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 027/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-76]** yakni Pelapor Bernama Hartum Vicky Gaghana, S.H yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 04 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-77]**
  - 6.1 Bawaslu Kota Manado membuat Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor :027/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-91]** selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Laporan diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan;
  - 6.2 Bawaslu Kota Manado menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran sesuai Formulir A.11 Nomor: 018/Reg/LP/PW/KOTA/ 25.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal 187 A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan tidak menemukan unsur kata/ ajakan dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-92]**

6.3 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kota Manado pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-77]**

7. Bawaslu Kota Manado menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan A.1 Nomor: 024/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-78]** yakni Pelapor Bernama Nova Novita Kamagi yang pada pokoknya melaporkan terkait *Money Politic* selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti karena Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-79]**

7.1 Bawaslu Kota Manado melakukan Kajian Awal sesuai Formulir A.4 Nomor: 024/PL/PW/KOTA/25.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK 30.12-93]** berdasarkan kajian awal Laporan diregistrasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan;

7.2 Bawaslu Kota Manado menyusun kajian penanganan sesuai Formulir A.11 Nomor: 015/Reg/LP/PW/KOTA/25.01/XI/ 2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Bagian XXIV Ketentuan Pidana, Pasal 187 A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 187 A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga

dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya bahwa Sentra Gakkumdu Kota Manado dalam tahap penyelidikan menemukan unsur langsung dan tidak langsung dugaan pelanggaran terhadap terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan dan hasil kajian Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran laporan dimaksud yang pada pokoknya dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan; **[Vide Bukti PK 30.12-94]**

7.3 Bawaslu Kota Manado kemudian meneruskan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Polresta Manado Nomor: 002/Terus-TPP/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024; **[Vide Bukti PK 30.12-95]**

7.4 Bahwa Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti karena Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 30.12-79]**

7.5 Bahwa Bawaslu Kota Manado menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor: B/3101/2024/Reskrim tanggal 24 Desember 2024 dari Polresta Manado yang pada pokoknya laporan dihentikan penyidikannya dikarenakan waktu penyidikan sudah melebihi 14 hari kerja disebabkan terlapor saat dipanggil sebagai saksi tidak hadir (Daluarsa). **[Vide Bukti PK 30.12-96]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Manado yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 17 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Manado mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PK-30.12-1 sampai dengan Bukti PK-30.12-96, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 30.12 – 1 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 401/LHP/PM.01.02/SA-14/12/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 Terkait Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Manado 2024
2. Bukti PK - 30.12 – 2 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 400/LHP/PM.01.02/SA-14/12/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 Terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Kota Manado 2024
3. Bukti PK - 30.12 - 3 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 013/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Muhammad Iqbal Musa
4. Bukti PK - 30.12 - 4 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 19 Oktober 2024
5. Bukti PK - 30.12 - 5 : (Hasil pindai dari asli) Laporan tanggal 02 Desember 2024 Terkait Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024
6. Bukti PK - 30.12 - 6 : (Hasil pindai dari asli) Putusan Pendahuluan TSM

Nomor: 01/Reg/L/ TSM-PW/25.00/XII/2024 tanggal  
5 Desember 2024

7. Bukti PK - 30.12 – 7 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 013/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 13 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Muhamad Iqbal Musa
8. Bukti PK - 30.12 - 8 : (Hasil pindai dari asli) Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 268/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait Kekurangan Dokumen Laporan
9. Bukti PK - 30.12 - 9 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 012/Reg/LP/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 19 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Muhammad Iqbal Musa, S.H
10. Bukti PK - 30.12 - 10 : (Hasil pindai dari asli) FORMULIR MODEL TSM.GBW-6 Buku Registrasi Laporan TSM tanggal 3 Desember 2024
11. Bukti PK - 30.12 - 11 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 123/PM.01.02/LHP/SA-14/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken
12. Bukti PK - 30.12 - 12 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 112/PM.01.02/LHP/SA-14/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken
13. Bukti PK - 30.12 - 13 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil

- Pengawasan Pemilu Nomor:  
272/LHP/PM.01.03/SA-14.02.07/10/ 2024 tanggal  
07 Oktober 2024 terkait Pengawasan Kampanye di  
Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting
14. Bukti PK - 30.12 - 14 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilu Nomor:  
275/LHP/PM.01.03/SA-14.02.10/10/ 2024 tanggal  
09 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah  
di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting
15. Bukti PK - 30.12 - 15 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilu Nomor:  
317/LHP/PM.01.03/SA-14.02.10/06/ 2024 tanggal  
29 Oktober 2024 terkait Pengawasan Kampanye di  
Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting
16. Bukti PK - 30.12 - 16 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilihan Nomor:  
57/LHP/PM.01.03/SA-14.03.03/10/ 2024 tanggal 01  
Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah di  
Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil
17. Bukti PK - 30.12 - 17 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilu Nomor:  
84/LHP/PM.01.03/LHP/SA-14.03.04/10/ 2024  
tanggal 29 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar  
Murah dan Kampanye di Kelurahan Karame  
Kecamatan Singkil
18. Bukti PK - 30.12 - 18 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilu Nomor: 42/LHP/PM.01.03/SA-  
14.04.12/10/ 2024 tanggal 10 Oktober 2024 terkait  
Pengawasan Kampanye di Kelurahan Bumi  
Beringin Kecamatan Wenang
19. Bukti PK - 30.12 - 19 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil  
Pengawasan Nomor: 030/LHP/ PM.01.03/SA-



14.05.04/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala

20. Bukti PK - 30.12 - 20 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 039/PM.01.02/LHP/SA-14.03/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala
21. Bukti PK - 30.12 - 21 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 066/PM.01.02/LHP/SA-14/11/2024 tanggal 4 November 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala
22. Bukti PK - 30.12 - 22 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 049/LHP/PM.01.03/SA-14.06.05/10/ 2024 tanggal 18 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario
23. Bukti PK - 30.12 - 23 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 035/LHP/PM.01.02/SA.14.07.09/X/ 2024 tanggal 04 Oktober 2024 terkait Pengawasan Kampanye di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea
24. Bukti PK - 30.12 - 24 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 032/LHP/PM.01.02/SA.14.07.03/X/ 2024 tanggal 04 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea
25. Bukti PK - 30.12 - 25 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:

034/LHP/PM.01.02/SA.14.07.08/X/

2024 tanggal 15 Oktober 2024 terkait Pengawasan Kampanye di Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea

26. Bukti PK - 30.12 - 26 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM.01.03/SA-14.08.06/10/ 2024 tanggal 23 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget
27. Bukti PK - 30.12 - 27 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM.01.03/SA-14.08/11/2024 tanggal 05 November 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget
28. Bukti PK - 30.12 - 28 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 006/LHP/PM.01.03/SA-14.11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua
29. Bukti PK - 30.12 - 29 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 009/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paal Dua Dalam Kecamatan Paal Dua
30. Bukti PK - 30.12 - 30 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 07 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paal Dua Dalam Kecamatan Paal Dua

31. Bukti PK - 30.12- 31 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paal Dua Dalam Kecamatan Paal Dua
32. Bukti PK - 30.12 - 32 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013/LHP/PM.01.03/SA-14.11/2024 tanggal 19 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Paal Dua Dalam Kecamatan Paal Dua
33. Bukti PK - 30.12 - 33 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 035/LHP/PM.01.02/SA-14.11/2024 tanggal 30 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Ranomuut Dalam Kecamatan Paal Dua
34. Bukti PK - 30.12 - 34 : (Fotocopy sesuai asli) FORM. A laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 036/LHP/PM.01.02/SA-14.11/2024 tanggal 30 Oktober 2024 terkait Pengawasan Pasar Murah dan Kampanye di Kelurahan Malendeng Dalam Kecamatan Paal Dua
35. Bukti PK - 30.12 - 35 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Andries Latjandu, S.H
36. Bukti PK - 30.12 - 36 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado PJS Walikota Manado Nomor: 276/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Terkait Dugaan Pelanggaran Peraturan

## Perundang-undangan lain

37. Bukti PK - 30.12 - 37 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 019/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Reky Sonny Eddy Lumentut, S.H
38. Bukti PK - 30.12 - 38 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Badan Kepegawaian Negara Nomor: 277/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN
39. Bukti PK - 30.12 - 39 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 015/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Stenly Lontoh, S.H
40. Bukti PK - 30.12 - 40 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado PJS Walikota Manado Nomor: 273/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN
41. Bukti PK - 30.12 - 41 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 017/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Stenly Lontoh, S.H
42. Bukti PK - 30.12 - 42 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado PJS Walikota Manado Nomor: 275/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN
43. Bukti PK - 30.12 - 43 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 014/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Stenly Lontoh, S.H
44. Bukti PK - 30.12 - 44 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado PJS Walikota Manado Nomor: 272/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober

- 2024 terkait Netralitas ASN
45. Bukti PK - 30.12 - 45 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 034/PL/PW/Kota/25.01/XII/ 2024 tanggal 9 Desember 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Fredy B. J. Legi
46. Bukti PK - 30.12 - 46 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A. 17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan tanggal 16 Desember 2024
47. Bukti PK - 30.12 - 47 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 016/PL/PW/Kota/25.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Stenly Lontoh
48. Bukti PK - 30.12- 48 : (Hasil pindai dari asli) Rekomendasi Bawaslu Kota Manado Badan Kepegawaian Negara Nomor: 274/PP.01.02/K.SA-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terkait Netralitas ASN
49. Bukti PK - 30.12 - 49 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 029/PL/PW/KOTA/25.01/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Laporan dengan Nama Pelapor Anace Agustina Padang
50. Bukti PK - 30.12 - 50 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan bahwa Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain pada tanggal 9 Desember 2024
51. Bukti PK - 30.12 - 51 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 018/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Andries Lantjandu, S.H

52. Bukti PK - 30.12 - 52 : (Hasil pindai dari asli) Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Teling Atas Nomor: 31/K.10-7/KEL-TA/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 Terkait Teguran Lisan yang diberikan kepada Ketua Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas Christian I. Tombuku dengan hasil tindaklanjut Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) bahwa yang bersangkutan tidak berafiliasi kepada Partai Politik
53. Bukti PK - 30.12 - 53 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Perundang-Undangan Lain pada tanggal 17 Oktober 2024
54. Bukti PK - 30.12 - 54 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 019/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Recky Sonny Eddy Lumentut, S.H
55. Bukti PK - 30.12 - 55 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Perundang-Undangan Lain pada tanggal 17 Oktober 2024
56. Bukti PK - 30.12 - 56 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 015/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Stenly Lontoh, S.H
57. Bukti PK - 30.12 - 57 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor:

017/PL/PW/Kota/25.01/X/

2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Stenly Lontoh, S.H

58. Bukti PK - 30.12 - 58 : (Hasil pindai dari asli) Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Tingkulu Nomor: 31/K.10.8/Kel.Tingkulu/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Terkait Teguran Lisan yang diberikan kepada Ketua Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu Olivas Thobias dengan hasil tindaklanjut Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) bahwa yang bersangkutan tidak berafiliasi kepada Partai Politik
59. Bukti PK - 30.12 - 59 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 014/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Stenly Lontoh, S.H
60. Bukti PK - 30.12 - 60 : (Hasil pindai dari asli) Surat Pemerintah Kota Manado Kecamatan Wanea Kelurahan Wanea Nomor: 24/K.10.09/KEL.WANEA/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Terkait Teguran Lisan yang diberikan kepada Ketua Lingkungan V Kelurahan Wanea Romel Boseke dengan hasil tindaklanjut Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) bahwa yang bersangkutan tidak berafiliasi kepada Partai Politik
61. Bukti PK - 30.12 - 61 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 034/PL/PW/Kota/25.01/XII/ 2024 tanggal 11 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Fredy B. J. Legi
62. Bukti PK - 30.12 - 62 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor:

- 022/Reg/LP/PW/KOTA/25.02/  
XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Fredy B. J. Legi
63. Bukti PK - 30.12 - 63 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 016/PL/PW/Kota/25.01/X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Stenly Lontoh, S.H
64. Bukti PK - 30.12 - 64 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Sesuai Formulir A.4 nomor: 029/PL/PW/Kota/25.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 terkait Laporan yang di Laporkan oleh Anace Agustina Padang
65. Bukti PK - 30.12 - 65 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 019/Reg/LP/PW/Kota/25.01/ XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Anace Padang
66. Bukti PK - 30.12 - 66 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 025/PL/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 25 November 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Fery Kusoy
67. Bukti PK - 30.12 - 67 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 01 Desember 2024
68. Bukti PK - 30.12 - 68 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 026/PL/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 26 November 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Alfrince Kawonseng
69. Bukti PK - 30.12 - 69 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemeritahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor dan



Terlapor bahwa Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado pada tanggal 01 Desember 2024

70. Bukti PK - 30.12 - 70 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 032/PL/PW/KOTA/25.01/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Agnes J. Pangau
71. Bukti PK - 30.12 - 71 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 09 Desember 2024
72. Bukti PK - 30.12 - 72 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 033/PL/PW/KOTA/25.01/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Vanda Y. Wawoh
73. Bukti PK - 30.12 - 73 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kedaluwarsa) pada tanggal 04 Desember 2024
74. Bukti PK - 30.12 - 74 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 030/PL/PW/Kota/25.01/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Martha Manote
75. Bukti PK - 30.12 - 75 : Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 09 Desember 2024
76. Bukti PK - 30.12 - 76 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor:

- 027/PL/PW/KOTA/25.01/XI/  
2024 tanggal 29 November 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Hartum Gaghana, S.H
77. Bukti PK - 30.12 - 77 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 04 Desember 2024
78. Bukti PK - 30.12 - 78 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan Nomor: 024/PL/PW/KOTA/25.01/XI/  
2024 tanggal 24 November 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor Nova Novita Kamagi
79. Bukti PK - 30.12 - 79 : (Hasil pindai dari asli) Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan bahwa laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Polresta Manado tanggal 1 Desember 2024
80. Bukti PK - 30.12 - 80 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 025/PL/PW/Kota/25.01/XI/  
2024 tanggal 26 November 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Ferry Kusoy
81. Bukti PK - 30.12 - 81 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 016/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/  
2024 tanggal 1 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Ferry Kusoy
82. Bukti PK - 30.12 - 82 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 026/PL/PW/Kota/25.01/XI/  
2024 tanggal 26 November 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Alfrince Kawonseng
83. Bukti PK - 30.12 - 83 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran

- Sesuai Formulir A.11 Nomor:  
017/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/  
2024 tanggal 01 Desember 2024 Terkait Laporan  
yang di Laporkan oleh Alfrince Kawonseng
84. Bukti PK - 30.12 - 84 : (Hasil pindai dari asli) Surat Nomor: 003/Terus-  
TPP/LP/PW/Kota/25.01/XII/  
2024 hal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan  
Tanggal 1 Desember 2024 Kepada Kapolresta  
Manado
85. Bukti PK - 30.12 - 85 : (Hasil pindai dari asli) Surat Nomor:  
B/3100/XII/2024/Reskrim hal Pemberitahuan  
Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember  
2024 kepada Heard C.C Runtuwene
86. Bukti PK - 30.12 - 86 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan  
Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor:  
032/PL/PW/Kota/25.02/XII/  
2024 tanggal 3 Desember 2024 Terkait Laporan  
yang di Laporkan oleh Agnes J. Pangau
87. Bukti PK - 30.12 - 87 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran  
Sesuai Formulir A.11 Nomor:  
021/Reg/LP/PW/Kota/25.01/  
XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 Terkait  
Laporan yang di Laporkan oleh Agnes J. Pangau
88. Bukti PK - 30.12 - 88 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan  
Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor:  
033/PL/PW.Kota/25.01/XII/  
2024 tanggal 3 Desember 2024 Terkait Laporan  
yang di Laporkan oleh Vanda Y. Wawoh
89. Bukti PK - 30.12 - 89 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan  
Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor:  
030/PL/PW.Kota/25.02/XII/  
2024 tanggal 3 Desember 2024 Terkait Laporan

yang di Laporkan oleh Martha Manote

90. Bukti PK - 30.12 - 90 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 020/Reg/LP/PW/Kota/25.01/ XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Martha Manote
91. Bukti PK - 30.12 - 91 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 027/PL/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 29 November 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Hartum Vicky Gaghana, S.H
92. Bukti PK - 30.12 - 92 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 018/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Hartum Vicky Gaghana, S.H
93. Bukti PK - 30.12 - 93 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.4 Nomor: 024/PL/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 26 November 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Nova Novita Kamangi
94. Bukti PK - 30.12 - 94 : (Hasil pindai dari asli) Kajian Dugaan Pelanggaran Sesuai Formulir A.11 Nomor: 015/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/ 2024 tanggal 01 Desember 2024 Terkait Laporan yang di Laporkan oleh Nova Novita Kamangi
95. Bukti PK - 30.12 - 95 : (Hasil pindai dari asli) Surat Nomor: 002/Terus-TPP/LP/PW/Kota/25.01/XII/ 2024 hal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Tanggal 1 Desember 2024 Kepada Kapolresta Manado

96. Bukti PK - 30.12 - 96 : Hasil pindai dari asli) Surat Nomor: B/3101/XII/2024/Reskrim hal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2024 kepada Heard C.C Runtuwene

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan pelanggaran administrasi lainnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Manado 887/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta

pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Manado 887/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”



**[3.4.3]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado melalui Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.12 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 26/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai petahana secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) (dengan

alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang (Pihak Terkait) adalah petahana yang menyelenggarakan program Pasar Murah dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
2. Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait program pasar murah oleh Pihak Terkait sebagai petahana berdasarkan Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 namun laporan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Bawaslu tidak mempertimbangkan pokok perkara laporan tersebut;
3. Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Harian Lepas (THL), Ketua-Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan Kota Manado, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado termasuk Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado yang terlibat pada pelaksanaan program pasar murah;
4. Pihak Terkait telah melakukan Politik Uang (*Money Politic*) dan membuat alur serta struktur pemberian uang kepada Pemilih.

[Vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-108].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	<b>Andrei Angouw-dr. Richard Hendri Marthen Sualang</b>	Diskualifikasi
2.	Benny Parasan, S.H., M.A., D.Min-Boby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi-Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy-Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Terpilih Tahun 2024;

Atau setidaknya-tidaknya

Alternatif :

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang;
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Manado;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini;

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon dalam permohonannya bersifat asumsi karena tidak menguraikan dimana baik waktu terjadinya (*tempus*) dan uraian tempat (*locus*) dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait;
2. Pemohon dapat melakukan laporan dugaan adanya pelanggaran kepada lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing;
3. Tidak terdapat perselisihan hasil versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU 10/2016;
4. Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
5. Tidak satupun dalil yang diuraikan dalam permohonan Pemohon terkait ketidakprofesionalan Termohon dalam semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota Manado Tahun 2024 dan sampai dengan saat ini Termohon tidak menerima adanya satu laporanpun secara resmi ke Bawaslu atau Lembaga yang berwenang lainnya terkait dugaan pelanggaran, kesalahan administrasi ataupun tindak pidana, serta pelanggaran etik lainnya yang ditujukan kepada Termohon.

Bahwa selanjutnya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah sebagai berikut.

1. Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun Pemohon hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM dan dugaan pelanggaran pada masa kampanye;
2. Permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024;
3. Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang peristiwa atau kejadian, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang menjanjikan dan/atau memberikan, siapa yang menerima uang atau materi lainnya, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta bagaimana hal tersebut dilakukan;
4. Permohonan Pemohon pada dasarnya tidak cermat dan keliru, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 bukan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135 a ayat (1) UU 10/2016;
5. Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian dan mobilisasi yang dilakukan Pihak Terkait terhadap ASN, PPPK, THL, Ketua-ketua Lingkungan, dan Pegawai BUMD;
6. Posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat inkonsistensi, dimana dalam positanya mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan sanksinya pembatalan atau diskualifikasi tetapi dalam petitum alternatifnya memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon atau eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dalam petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menjelaskan uraian pokok permohonannya mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada posita permohonan

sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang menyatakan:

alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan ketentuan di atas, Permohonan Pemohon harus menguraikan secara jelas perihal kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian berbagai kecurangan, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon *a quo*. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalam posita Permohonan Pemohon mengenai adanya mobilisasi Para ASN, THL/Honorer/PPPK, Ketua-Ketua Lingkungan, Karyawan PERUMDA Pasar Kota Manado, Karyawan PDAM Wanua Wenang sejumlah 8.413 orang yang menurut Pemohon dapat dikalikan dua dengan suami/isteri mereka dan tindakan memobilisasi/mengarahkan tersebut telah mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait (sebagai *Petahana/incumbent*), sehingga memperoleh sejumlah 107.285 suara [vide Perbaikan permohonan Pemohon angka 24 sampai 26, halaman 16 sampai dengan halaman 17]. Dalam hal ini, Pemohon tidak memberikan uraian tentang adanya signifikansi suara Pihak Terkait tersebut, baik di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Selanjutnya, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Januari 2025, Pemohon mengajukan *renvoi* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 26/PHPU.WAKO-

XXIII/2025, tanggal 14 Januari 2025, hlm. 89 s.d 91], termuat dalam petitum angka 4 sebagai berikut.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Andrei Angouw - dr. Richard Hendri Marthen Sualang	<b>Diskualifikasi</b>
2.	Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud	12.501
3.	Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut	97.564
4.	Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau	1.839
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>219.189</b>

Berkenaan dengan renvoi dimaksud, oleh karena renvoi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai substansi petitum permohonan yaitu Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pihak Terkait sehingga hal ini berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara sah dan harus mengubah angka perolehan jumlah suara sah yang benar menjadi 111.904 suara, bukan 219.189 suara sebagaimana petitum Pemohon di atas. Oleh karena Mahkamah telah memberikan kesempatan Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yaitu tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.” Dalam masa perbaikan permohonan tersebut Pemohon dapat melengkapi atau memperbaiki permohonannya dalam hal apapun. Oleh karena renvoi yang dimohonkan oleh Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan bersifat substansial dengan demikian tidak dapat dibenarkan, karena hal ini dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara. Sehingga, petitum yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah petitum sebagaimana permohonan

bertanggal 9 Desember 2024. Dengan tidak dibenarkannya renvoi dimaksud, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan alasan-alasan permohonan dalam posita dan yang dimintakan pada petitum permohonan tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fenny Tri Purnamasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id